



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 77-K/PM.II-09/AD/IV/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : Pratu/31130395010891
Jabatan : Ta Opr Komp/Jurulis Kima
Kesatuan : Yonkav-4/KC
Tempat, tanggal lahir : Siantar, 24 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/KC

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 4/Kijang Cakti selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/13/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/1569/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/05/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/170/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/342/III/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Hal.1 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/486/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
- f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor Kep/697/VI/2020 tanggal 8 Mei 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Taphan/20-K/PM.II 09/AD/ V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 di Stalbinthamil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/15-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG, tersebut di atas:

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Bandung Nomor BP-12/A-12/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/698/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

Hal.2 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Mohon agar Terdakwa a.n. Pratu TERDAKWA NRP 31130395010891 dijatuhi hukuman:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto Pratu M Panca Anugrah dengan Sdr. Misnan.
- b) 1 (satu) lembar foto Serma Amid Amidan dan 7 (tujuh) buah foto TKP tindak pidana Asusila yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis (LGBT) antara Terdakwa dengan Serma Amid Amidan di Komplek Asrama Sesko TNI Jalan Logam daerah Buah Batu, Bandung.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 7 warna Biru, silicon *handphone* warna hitam dan kartu perdana Simpati 081324122013 milik Pratu M Panca Anugrah.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa masih sangat muda sekali, sehingga masih sangat bisa untuk dididik menjadi prajurit TNI.

Hal.3 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa adalah merupakan tamtama yang masih dikategorikan prajurit baru berdinias, oleh karenanya masih sangat minim tentang pengetahuan hukumnya.

Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya Majelis Hakim Militer II-09 Bandung dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan mohon dipertahankan sebagai prajurit militer aktif.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak diingat lagi tahun 2017 dan sekira bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2019 bertempat di Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu Bandung, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata Gelombang II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Kavaleri selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taopr Komp/Jurlis Kima dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Amid Amidan (Saksi-2) pada awal tahun 2017 melalui aplikasi BADU (aplikasi umum semacam Facebook) dan Terdakwa yang add (meminta pertemanan) kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menerimanya, sejak itu antara Terdakwa dan Saksi-2 menjalin komunikasi melalui media sosial, saat itu Terdakwa bertatus bujang dan Saksi-2 telah menikah dengan seorang guru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi tidak tinggal serumah karena istri dan anak Saksi-2 tinggal di Kuningan sedangkan Saksi-2 tinggal di Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu Bandung.
3. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2017 Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di Pujasera Sesko TNI untuk saling menukar seragam jatah pembagian TNI karena Terdakwa berdinias di Staf Logistik Yonkav 4/KC sehingga Terdakwa dapat mencari ukuran seragam yang sesuai dengan Saksi-2, setelah bertemu lalu Saksi-2 memesan makanan, setelah makan karena perkiraan ukuran seragam PDH (Pakaian Dinas Harian) yang Terdakwa bawa tidak sesuai dengan postur Saksi-2, akhirnya Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil ukuran seragam yang sesuai dengan postur Saksi-2 dan Saksi-2 meminta agar seragam tersebut diantar ke rumah Saksi-2 di kompleks Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu, Bandung dengan terlebih dahulu saling bertukar nomor WhatsApp.

Hal.4 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2017 Terdakwa mengirim pesan via *WhatsApp* kepada Saksi-2 "Selamat pagi Bang, apakah Abang nanti ikut olah raga bersama di Brigif 17/Kujang?" dan Saksi-2 balas, "Iya saya nanti ikut olahraga bersama di Brigif 17/Kujang", kemudian setelah selesai kegiatan olahraga bersama Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lalu ngobrol biasa setelah itu pulang.
5. Bahwa seminggu kemudian masih dalam tahun 2017 pada siang hari Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 meminta ijin untuk berkunjung ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 mengizinkan lalu Saksi-2 memberikan alamat rumah/asrama Saksi-2, malam harinya setelah Sholat Isya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 lalu ngobrol di ruang tamu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, "Bang saya jarang cuti, jarang pulang ke Sumatra nengok orang tua saya, saya juga jarang sekali berkomunikasi dengan orang tua saya", dan Saksi-2 menjawab, "Ya kalau kamu jarang cuti, jarang pulang untuk nengok orang tuamu setidaknya kamu harus sering berkomunikasi dengan orang tuamu, jangan malah jarang berkomunikasi", kemudian Terdakwa menjawab, "Iya Bang", selanjutnya karena waktu sudah Pukul 21.00 WIB Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk pulang, karena pintu gerbang asrama akan di kunci, kemudian Terdakwa pamit pulang.
6. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2017 Terdakwa mengirim pesan *via WhatsApp* kepada Saksi-2 yang isinya "Bang kalau pulang dinas sini mampir ke tempat saya di barak bujangan", dan Saksi-2 membalas "Iya nanti saya mampir ke tempat kamu", kemudian sore harinya sepulang dinas sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-2 menemui Terdakwa di barak bujangan Yonkav 4/TC dan setelah bertemu lalu ngobrol serta Terdakwa kembali menceritakan permasalahan yang pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa tetap bersabar, menjelang magrib Saksi-2 pamit pulang dan setelah itu lama tidak berkomunikasi karena kesibukan masing-masing.
7. Bahwa sekira satu bulan setengah kemudian dan masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 memberitahu kalau Terdakwa sudah berada di depan pintu gerbang asrama tempat tinggal Saksi-2, Saksi-2 kaget karena Terdakwa tidak memberitahu terlebih dahulu dan waktu sudah malam serta pintu gerbang mau di tutup, namun Terdakwa mengatakan "Sebentar aja Bang", sehingga Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa datang ke rumahnya, lalu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol masalah pekerjaan, karena saat itu turun hujan kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menginap dan Saksi-2 memperbolehkannya dengan menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu, sedangkan Saksi-2 tidur di dalam kamar saat tidur Saksi-2 mengenakan celana pendek warna hitam, pintu kamar terbuka dan lampu kamar dipadamkan.
8. Bahwa kemudian sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar mendatangi Saksi-2 kemudian menarik celana Saksi-2 sampai melorot dan mengonani penis Saksi-2 hingga

Hal.5 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai Terdakwa tidur di samping Saksi-2.

9. Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian, tepatnya akhir tahun 2017 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa mengirim pesan tulisan dan pesan gambar *via WhatsApp* kepada Saksi-2 yang isinya memberitahukan Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dengan melampirkan gambar kondisi Ibu Terdakwa yang dalam keadaan luka-luka, kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di barak bujangan Yonkav 4/TC dan Terdakwa menyampaikan bahwa Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan, Terdakwa juga menyampaikan mempunyai kelainan berupa kepribadian ganda, saat itu Saksi-2 kaget dan diam, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 untuk membantu biaya pengobatan Ibu Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 21.30 WIB, saat di asrama sedang ada nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi Terdakwa memberitahu Saksi-2 sudah berada di Asrama Sesko TNI kemudian setelah acara nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi selesai, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menginap di rumah Saksi-2, pada awalnya Saksi-2 tidak memberi ijin tetapi karena kondisi pada saat itu turun hujan dan sudah malam akhirnya Saksi-2 mengizinkan Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 tetapi dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu, sedangkan Saksi-2 tidur di kamar saat tidur Saksi-2 mengenakan kaos dan celana pendek, kondisi kamar lampu dipadamkan, pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci. Sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan menarik celana saksi-1 hingga melorot kemudian memegang Penis Saksi-2 kemudian mengononkan hingga Saksi-2 terbangun dan mengeluarkan sperma setelah selesai Terdakwa berbaring di samping Saksi-2, kemudian Saksi-2 memarahi Terdakwa namun Terdakwa malah balik marah kepada Saksi-2 sambil berkata, "Asal Abang tau, saya itu sudah terlanjur suka sama Abang, pada saat kita jarang bertemu, saat Abang gak pernah membalas WA saya, saya setiap hari selalu memperhatikan abang, selalu mengawasi Abang dan di HP saya ada foto Abang, foto Abang pada saat abang tidur dan telanjang, ada foto pada saat saya oral, kalo abang gak mau menuruti apa mau saya, saya akan menyebar foto Abang", lalu Saksi-2 membalas, "Sudah jangan keras-keras ngomongnya, nanti tetangga tau, foto yang mana, sini saya lihat, hapus foto itu sekarang dan kamu pulang sekarang juga!!", kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya Saksi-2 memblokir nomor *handphone* Terdakwa.
11. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 Terdakwa kenal dengan Letda Cku Dadang Sudrajat melalui Media Sosial *Twitter* dalam hubungan pertemanan, dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
12. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 saat Saksi-2 pulang Ilbur dinas hari Sabtu dan Minggu ke Kuningan ada SMS masuk ke nomor *handphone* istri Saksi-2 dari orang yang mengaku orang

Hal.6 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua murid tanpa menyebut nama murid yang di maksud yang isinya menanyakan perkembangan anaknya di sekolah, karena istri Saksi-2 tidak mengetahui itu nomor *handphone* siapa lalu istri Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-2 dan setelah dicek nomor *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa.

13. Bahwa seteah selesai Ilbur dinas hari Sabtu dan Minggu masih dalam tahun 2018, Saksi-2 kembali ke Bandung dan langsung mendatangi Terdakwa ke barak bujangan di Yonkav 4/KC, saat itu barak dalam keadaan sepi, kemudian Saksi-2 langsung menegur Terdakwa dengan perkataan "Maksud kamu apa SMS Istri saya dengan mengaku sebagai orang tua murid istri saya?", Terdakwa menjawab, "Ya biar aku di respon sama abang", kemudian Saksi-2 menjawab, "Ya tapi jangan kaya gitu caranya!!", kemudian Saksi-2 memukul muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul muka Saksi-2, kemudian Saksi-2 berkata, "Kalo kamu masih mengganggu istri saya, saya akan laporkan kamu ke Staf 1 Yonkaf 4/KC!!", kemudian Terdakwa terdiam, setelah itu Saksi-2 langsung pulang ke asrama dan tidak ada komunikasi dengan Terdakwa.
14. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019 sekira sore hari, Terdakwa menemui Saksi-2 di Waserba Sesko TNI dan menyuruh Saksi-2 membuka Instagram, kemudian Saksi-2 membuka instagram dan Saksi-2 kaget melihat ada akun Instagram nama akun lupa dengan foto pintu gerbang Sesko TNI, kemudian Saksi-2 memarahi Terdakwa dan menyuruh untuk menghapus akun instagram tersebut, Terdakwa menyampaikan akan menghapus akun instagram tersebut dengan syarat Saksi-2 membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa karena Terdakwa butuh Saksi-2 untuk teman curhat, tetapi Saksi-2 tidak mau membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa dan Terdakwa pun ngotot tidak mau menghapus akun Instagram tersebut, kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.
15. Bahwa pada malam harinya sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi-2, Saksi-2 kaget karena di asrama sedang ramai orang, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke rumah kemudian menyuruh Terdakwa menghapus akun Instagram tersebut dan Terdakwa berkata, "Saya mau menghapus akun instagram ini tapi dengan 1 (satu) syarat, saya pengin mengoral mengonani penis abang setelah itu saya hapus akun instragam ini", kemudian Saksi-2 menjawab, "Oke tapi cepat, selesaikan lalu hapus akun Instragam itu". Setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengoral mengonani penis Saksi-2 dan Saksi-2 mengoral mengonani penis Terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga sama-sama mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menghapus akun Instragam tersebut tetapi Terdakwa juga meminta Saksi-2 membuka blokir no *WhatsApp* Terdakwa, tetapi Saksi-2 tetap tidak mau, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 saling melakukan onani di dalam kamar rumah Saksi-2 waktu itu pintu depan rumah ditutup tidak dikunci sedangkan pintu kamar tidak ditutup dan

Hal.7 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sehingga sewaktu waktu orang lain datang kerumah dapat masuk karena pintu depannya tidak dikunci dan apabila melintas di ruang tamu melihat ke dalam kamar dapat melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan dan orang yang melihatnya akan dapat terangsang birahinya ataupun akan merasa jijik melihatnya.

17. Bahwa beberapa hari kemudian ada pesan *via WhatsApp* dari nomor *handphone* baru, setelah Saksi-2 tanya ini no siapa, kemudian no *handphone* tersebut mengirimkan nomor rekening *via WhatsApp*, setelah Saksi-2 buka ternyata nomor rekening tersebut milik Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 memberikan uang tersebut Terdakwa akan mengapus foto-foto Saksi-2, tidak akan mengganggu istri Saksi-2 dan tidak akan menghubungi Saksi-2 lagi, karena merasa ketakutan saat itu Saksi-2 berniat memenuhi permintaan Terdakwa tetapi sebelum Saksi-2 memberikan uang tersebut, Terdakwa sudah ditahan dan sedang dalam pemeriksaan Denintel III/Siliwangi dalam perkara hubungan seksual sesama jenis (LGBT), selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer Pomdam III/Siliwangi, dan bersamaan dengan itu Saksi-2 juga sempat diperiksa oleh Staf-1 Sesko TNI dalam dugaan perkara hubungan seksual sesama jenis (LGBT) sebelum pada akhirnya Saksi-2 pindah tugas di kesatuan baru Kodim 0713/Brebes, Korem 071/Wijaya Kusuma, Kodam IV/Diponegoro.
18. Bahwa dr. Lollytha Christtanty Sp.KJ, MMRS (Saksi-3) melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Terdakwa meliputi anamnesis tentang keluhan utamanya saat ini, ada tidaknya riwayat gangguan jiwa sebelumnya, riwayat keluarga, riwayat kehidupan pribadinya, riwayat penyakit medis, ada tidaknya penggunaan zat dan menilai status praesens kejiwaannya saat itu dan didapatkan hasil adanya perilaku seksual biseksual pada diri Terdakwa.
19. Bahwa saat Saksi-3 melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa sesuai standar pemeriksaan kesehatan jiwa yaitu dengan wawancara psikiatrik dan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat ukur psikometri diketahui penyebab perilaku seksual menyimpang adalah faktor biologis, psikologis dan sosial.
20. Bahwa saat dr. Terri Sandi Susyanto.Sp.B (Saksi-4) melakukan pemeriksaan umum terhadap Terdakwa pada seluruh bagian tubuh tidak ada kelainan dan pemeriksaan pada anus Terdakwa masih dalam kategori normal. Saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara memeriksa langsung secara visual pada bagian anus dengan menggunakan sarung tangan dan senter, tidak ada menggunakan alat medis.
21. Bahwa saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa sesuai standar pemeriksaan kesehatan jiwa yaitu dengan wawancara psikiatrik dan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat ukur psikometri, yang dimaksud

Hal.8 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah kedokteran Bedah DBN yaitu tidak ditemukan ada kelainan pada anus Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui ST Kasad No. ST/1313/2009 Tgl 4-8-2009 dan ST Panglima TNI No ST/398/2009 Tgl 23-7-2009, memahami isi ST tersebut yang melarang Prajurit TNI untuk melaksanakan Homo/Lesbian dan ST tersebut bersifat perintah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Kodam III/Slw atas nama Agus Susanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960349180876, Wiji Winarso, S.H., Mayor Chk NRP 2910070490570, Yuma Andy Permata, S.H., Kapten Chk NRP 11080134810886, Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, dan Maryanto, S.H., Letda Chk NRP 21000105820478 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/06/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yan Bakti Susilo
Pangkat/NRP : Serda/21120040450192
J a b a t a n : Baurmin BKI D
K e s a t u a n : Deninteldam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 5 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denintel Balendah Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 di Kantor Deninteldam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tahun 2018 telah melakukan oral sex dan hubungan intim dengan sesama jenis di Hotel daerah Dago dengan Sdr. Misnan dengan serta masih pada tahun 2018 Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan Saksi-4 (Serma Amid Amidan) dengan saling mengocok bertempat di asrama Sesko TNI, semuanya atas dasar suka sama suka.

Hal.9 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disamping itu, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku menyukai sesama jenis sebelum menjadi tentara dan menyukai orang sipil.
4. Bahwa dari pengakuan Saksi menerangkan bahwa Saksi-4 juga menyukai sesama jenis.
5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 saat diperintahkan oleh Asintel Kasdam III/Slw untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku pada saat melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual) tidak pernah di foto atau direkam/divideokan serta Terdakwa pernah mempunyai akun media Sosial Hornet.
7. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi melaporkan ke Komando atas (Dandenteldam III/Slw).
6. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kehidupan seorang Prajurit TNI karena telah ada ST dari Komando atas (Pimpinan TNI) yang salah satu isinya melarang bahwa seorang Prajurit TNI tidak boleh melakukan tindakan keasusilaan dengan sesama jenis (homoseksual dan lesbian).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

1. Terdakwa memang pernah melakukan hubungan sesama jenis tetapi bukan suka hubungan sejenis.
2. Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis sesudah masuk tentara.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : dr. Lollytha Christianty Sp.KJ, MMRS
Pangkat / NRP : Mayor Ckm (K)/11030015310177
J a b a t a n : Dokter Spesialis Gol VI SMF Rumkit Dustira
K e s a t u a n : Kesdam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Januari 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katholik
Tempat Tinggal : Perumahan Puri Pajar Blok A7 No. 56
Cibeber Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keuarga.

Hal.10 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menempuh kedokteran umum di Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 1996 s.d. 2002, selanjutnya melanjutkan Spesialis Kejiwaan di Universitas Padjadjaran tahun 2008 – 2012 dan meraih gelar MMRS di Universitas Gotong Royong pada tahun 2014 – 2015.
3. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa pada bulan Agustus 2018 di Deninteldam III/Slw berdasarkan perintah Kakesdam III/Slw dab Ka Rumkit Tk. II Dustira.
4. Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai dokter spesialis gol VI selama 1 (satu) tahun dan sejak tahun 2012 sudah menangani bidang kejiwaan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai perilaku seksual menyimpang berdasarkan pengakuannya sendiri yaitu Terdakwa pernah melakukan hubungan anal dengan sesama jenis dan pernah dihisap kemaluannya oleh teman sesama jenis.
6. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Terdakwa meliputi anamnesis tentang keluhan utamanya saat ini, ada tidaknya riwayat gangguan jiwa sebelumnya, riwayat keluarga, riwayat kehidupan pribadinya, riwayat penyakit medis, ada tidaknya penggunaan zat dan menilai status praesens kejiwaannya saat itu dan didapatkan hasil adanya perilaku seksual biseksual pada diri Terdakwa.
7. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa sesuai standar pemeriksaan kesehatan jiwa yaitu dengan wawancara psikiatrik kurang lebih 1 (satu) s.d. 1,5 (satu setengah) jam dan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat ukur psikometri selama kurang lebih 2 (dua) jam.
8. Bahwa alat psikometri itu merupakan sarana yang dikerjakan oleh Terdakwa mengenai apa yang dialami Terdakwa.
9. Bahwa pada pemeriksaan psikometri terhadap Terdakwa menggunakan metode bagaimana melihat orientasi seksual seseorang dan bagaimana melihat hasil profil kepribadian seseorang serta cara menghadapi seseorang sehingga saat itu tidak melakukan pemeriksaan seperti pengisian ratusan soal-soal sebagaimana tes-tes untuk masuk pendidikan militer.
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa pada diri Terdakwa memiliki orientasi dan perilaku biseksual dominan homoseksual.
11. Bahwa orientasi homoseksual tersebut bisa mengubah perilaku Terdakwa.
12. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan wawancara kepada Terdakwa, ekspresi wajah Terdakwa normal saja.

Hal.11 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa homoseksual merupakan hal yang normal dalam seksual namun ini adalah masalah kejiwaan dan bukan penyakit.
14. Bahwa apakah Terdakwa bisa sembuh atau tidak dari orientasi homoseksual tersebut tergantung pada diri Terdakwa sendiri yang bisa mengubah orientasinya dan tidak ada obat atau tablet khusus untuk menyembuhkannya, apabila ingin berubah perilaku seksualnya harus ada keinginan dari dalam diri Terdakwa sendiri.
15. Bahwa penyebab perilaku seksual menyimpang adalah faktor biologis, psikologis dan sosial.
16. Bahwa penyebab penyimpangan seksual Terdakwa secara psikologis ada trauma secara psikologis dalam diri Terdakwa, secara sosial iya, namun secara biologis harus di tes gen orang tua Terdakwa.
17. Bahwa dampak dari orientasi homoseksual ini akan terjadi hanya pada laki-laki yang tertarik saja misalnya apabila Terdakwa tertarik pada seorang laki-laki dan laki-laki tersebut tertarik maka akan terjadi penyimpangan homoseksual apalagi mereka suka sama suka, namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila laki-laki yang disukai Terdakwa tersebut tidak tertarik.
18. Bahwa hubungan seksual baik pada homoseksual maupun heteroseksual bukan ketergantungan tapi kebutuhan, jadi sesuai dengan keinginan dan hasrat seksual masing-masing orang.
19. Bahwa ciri-ciri orang berperilaku biseksual tidak memiliki ciri-ciri khusus dengan perilaku penyimpangan seksualnya, secara fungsi dan aktifitas sehari-hari sama saja dengan yang heteroseksual.
20. Bahwa karena Terdakwa ketahuan melakukan penyimpangan homoseksual maka Terdakwa menyesal namun sebenarnya Terdakwa nyaman.
21. Bahwa dalam perilaku homoseksual ada dua macam yaitu pertama, *Egosintonik* yaitu pelaku merasa nyaman setelah melakukan hubungan seksual dan bisa melakukan hubungan homoseksual lebih dari 1 (satu) kali atau berulang-ulang (tidak masalah dengan fungsinya), yang kedua, *Egodistonik* yaitu pelaku merasa tidak nyaman sebagai homoseksual dan bisa timbul rasa cemas atau penyesalan setelah melakukan hubungan sesama jenis.
22. Bahwa Terdakwa termasuk dalam perilaku egosistonik yaitu tidak ada masalah fungsinya artinya merasa nyaman setelah melakukan hubungan seksual dan bisa melakukan hubungan homoseksual lebih dari 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

Hal.12 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa diperiksa psikometri tidak sampai 1 (satu) s.d. 1,5 (satu setengah) jam namun hanya 30 (tiga puluh) menit dengan metode menjawab ya dan tidak.
2. Pada saat diperiksa dengan metode tanya jawabpun Terdakwa tidak diperiksa sampai 2 (dua) jam tetapi 15 (lima belas) menit dan Terdakwa hanya ditanya identitas diri.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : dr. Terri Sandi Susyanto, Sp.B.
Pangkat/NIP : PNS/Gol.III/d/198304152010121003
J a b a t a n : Dokter Spesialis Bedah Rumkit TK-II
Dustira
K e s a t u a n : Kesdam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Baladewa No. 21 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2019, saat Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan umum di kantor Denintedam III/Slw atas perintah dari Kakesdam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menempuh kedokteran umum dari Universitas Kedokteran Maranatha tahun 2001 – 2008 dan melanjutkan Spesialis Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2015 – 2019.
3. Bahwa Saksi berdinis di Rumkit Tk. II Dustira Cimahi sekitar bulan Desember 2019 dan bertugas sebagai dokter spesialis kedokteran bedah/kompetensi bedah yang memberikan pelayanan medis dan dukungan kesehatan di Kesdam III/Slw sesuai perintah Karumkit.
4. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan umum terhadap Terdakwa pada seluruh bagian tubuh (khususnya pada bagian mulut, degenital dan anus) tidak ada kelainan dan pemeriksaan pada mulut dan anus Terdakwa masih dalam kategori normal.
5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada mulut untuk melihat ada jamur atau tidak dalam mulutnya, kemudian untuk dubur bisa saja rusak apabila ukuran penisnya besar dan hubungan sex nya kasar.
6. Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara memeriksa langsung secara visual pada bagian anus tidak

Hal.13 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menggunakan alat medis, namun dengan menggunakan sarung tangan dan senter.

7. Bahwa hasil yang dikeluarkan RS Dustira ada istilah DBN dimana yang dimaksud dengan DBN dalam istilah kedokteran Bedah adalah tidak ditemukan ada kelainan pada anus Terdakwa.
8. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa apabila dihubungkan dalam perilaku penyimpangan hubungan seksual sesama sejenis dimana temuan yang Saksi dapatkan bisa terjadi juga terhadap orang normal dan temuan tersebut tidak bisa dijadikan patokan pernah/tidak melakukan hubungan anal/seks.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Amid Amidan
Pangkat/NRP : Serma/21020253721182
J a b a t a n : Ba Denma Mabasad
K e s a t u a n : Denma Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 28 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Denma Mabasad Jl. Veteran No. 4
Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 dalam hubungan pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa status Saksi sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun, kemudian istri dan anak-anak Saksi berada di kampung halaman Saksi di Kab. Kuningan Jawa Barat, karena istri Saksi bekerja sebagai guru SD di Kuningan, hubungan Saksi dengan istri Saksi baik-baik saja tidak ada permasalahan rumah tangga, sedangkan Terdakwa status masih bujangan.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal pada awal tahun 2017 melalui aplikasi BADU (aplikasi umum semacam Facebook) dan Terdakwa yang add (meminta pertemanan) kepada Saksi dan Saksi menerimanya, kemudian Terdakwa menyapa Saksi "Salam kenal" tetapi tidak Saksi balas, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan kembali dengan kalimat "Selamat pagi", dan Saksi balas "Selamat pagi juga", tetapi Terdakwa tidak membalasnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirim

Hal.14 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan lagi kepada Saksi dan mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Yonkav 4/KC kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Waserba Sesko TNI yang kebetulan Waserba Sesko TNI tersebut dekat dengan Yonkav 4/KC dan dari pertemuan tersebut Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan saling tukar no *WhatsApp* karena pada saat itu Saksi sedang terburu-buru mau pulang.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim pesan via *WhatsApp* kepada Saksi "Selamat pagi Bang, apakah Abang nanti ikut olahraga bersama di Brigif 17/Kujang?" dan Saksi balas, "Iya saya nanti ikut olahraga bersama di Brigif 17/Kujang", kemudian Terdakwa membalas lagi "Oke Bang nanti kita ketemu di sana", dan Saksi membalas, "Iya nanti kita ketemu di sana", kemudian setelah selesai kegiatan olahraga bersama Saksi dengan Terdakwa bertemu dan ngobrol biasa setelah itu pulang.
6. Bahwa seminggu kemudian di siang hari Terdakwa mengirim pesan via *WhatsApp* kepada Saksi "Abang bolehkah saya main ke rumah abang?", Saksi membalas "Boleh tapi jangan malam hari ya, soalnya kalau malam pintu gerbang asrama sudah di kunci", kemudian Terdakwa membalas, "Iya bang", selanjutnya Saksi memberikan alamat rumah/asrama Saksi.
7. Bahwa malam harinya setelah Sholat Isya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dan ngobrol di ruang tamu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Bang saya jarang cuti, jarang pulang ke Sumatra nengok orang tua saya, saya juga jarang sekali berkomunikasi dengan orang tua saya" dan Saksi menjawab, "Ya walaupun kamu jarang cuti, jarang pulang untuk nengok orang tuamu setidaknya kamu harus sering berkomunikasi dengan orang tuamu, jangan malah jarang berkomunikasi", kemudian Terdakwa menjawab, "Iya bang", selanjutnya karena waktu sudah Pukul 21.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, karena pintu gerbang asrama akan di kunci, kemudian Terdakwa pamit pulang.
8. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menerima pesan via *WhatsApp* dari Terdakwa yang isinya "Bang kalau pulang dinas sini mampir ke tempat saya di barak bujangan" dan Saksi membalas "Iya nanti saya mampir ke tempat kamu", kemudian sore harinya setelah Saksi pulang dinas sekira Pukul 16.00 WIB Saksi mampir ke barak bujangan Yonkav 4/TC untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya ngobrol serta Terdakwa kembali menceritakan permasalahan yang tempo hari pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar tetap bersabar, selanjutnya Terdakwa menganggap Saksi sebagai abangnya (kakaknya) karena menurut Terdakwa Saksi yang paling nyambung apabila di ajak ngobrol atau curhat, kemudian menjelang magrib Saksi pamit pulang setelah itu Saksi dan Terdakwa lama tidak berkomunikasi karena kesibukan masing-masing.

Hal.15 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira satu bulan setengah kemudian dan masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi memberitahu apabila Terdakwa sudah berada di depan pintu gerbang asrama Saksi, kemudian Saksi berkata, "Kenapa mau main gak kasih kabar terlebih dahulu dan sekarang sudah malam, pintu gerbang sebentar lagi mau di tutup?", kemudian Terdakwa menjawab "Sebentar aja bang" dan Saksi menjawab "Ya sudah masuk aja", selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengobrol masalah pekerjaan di ruang tamu rumah Saksi karena pada saat itu turun hujan kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menginap karena saat itu sudah Pukul 22.00 WIB dan Saksi memperbolehkannya dengan menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu, sedangkan Saksi masuk ke kamar tidur Saksi untuk beristirahat, saat itu pintu kamar terbuka.
10. Bahwa saat itu Saksi tidur mengenakan celana pendek warna hitam, pintu kamar terbuka dan lampu kamar dipadamkan, kemudian sekira Pukul 02.30 WIB Saksi merasa seperti mimpi basah selanjutnya Saksi bangun dan kondisi celana pendek Saksi dalam keadaan melorot dan kemaluan Saksi terlihat/keluar dan Terdakwa sudah berada di samping bawah Saksi dalam kondisi tidur, entah tidur betulan atau pura-pura tidur Saksi tidak tahu, kemudian Saksi baru sadar bahwa Saksi tidak mimpi basah tetapi Terdakwa yang mengoral penis Saksi dan saat itu pintu kamar sudah tertutup, kemudian Saksi marah kepada Terdakwa selanjutnya membangunkan Terdakwa dan berkata, "Apa-apaan ini, saya bukan laki-laki yang seperti kamu pikirkan, sekarang juga kamu pulang?!", Terdakwa meminta maaf kepada Saksi tetapi tidak Saksi respon kemudian Terdakwa pulang, setelah kejadian itu Saksi tidak pernah merespon/membalas pesan *WhatsApp* ataupun telepon dari Terdakwa.
11. Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian, tepatnya akhir tahun 2017 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa mengirim pesan tulisan dan pesan gambar *via WhatsApp* kepada Saksi yang isinya memberitahukan Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dengan melampirkan gambar kondisi Ibu Terdakwa yang dalam keadaan luka-luka, kemudian Saksi menemui Terdakwa di barak bujangan Yonkav 4/TC dan Terdakwa menyampaikan bahwa Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan, disamping itu Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai kelainan berupa kepribadian ganda, saat itu Saksi kaget dan diam, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi untuk membantu biaya pengobatan Ibu Terdakwa dan Saksi meminjami Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi meminta Terdakwa agar tetap bersabar, setelah itu Saksi pamit pulang.
12. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 21.30 WIB, saat di asrama sedang ada nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di rumah/asrama Saksi tanpa memberitahu Saksi dahulu kemudian setelah acara nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi selesai, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menginap di rumah Saksi, pada awalnya Saksi tidak memberi ijin tetapi karena kondisi pada saat itu sedang turun

Hal.16 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan akhirnya Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi tetapi dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi (mengoral penis Saksi) dan Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Saksi tidur di kamar dengan pintu kamar tertutup namun tidak dikunci.

13. Bahwa saat tidur Saksi mengenakan kaos dan celana pendek, kondisi kamar lampu dipadamkan, pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi merasa seperti mimpi basah kemudian Saksi bangun dan mendapati kondisi Saksi setengah telanjang dengan celana pendek melorot, penis keluar dan Terdakwa berbaring di samping Saksi dalam kondisi sadar, kemudian Saksi memarahi Terdakwa sambil berkata, "Apa-apaan kamu, kamu sudah berjanji gak akan mengulangi perbuatan kamu lagi, tapi kamu mengulanginya lagi?!" dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa malah balik marah kepada Saksi sambil berkata "Asal abang tahu, saya itu sudah terlanjur suka sama abang, pada saat kita jarang bertemu, saat abang gak pernah membalas WA saya, saya setiap hari selalu memperhatikan abang, selalu mengawasi abang dan di HP saya ada foto abang, foto abang pada saat abang tidur dan telanjang, ada foto pada saat saya oral, kalo abang gak mau menuruti apa mau saya, saya akan menyebar foto abang" selanjutnya Saksi membalas "Sudah jangan keras-keras ngomongnya, nanti tetangga tau, foto yang mana, sini saya lihat, hapus foto itu sekarang dan kamu pulang sekarang juga!!", kemudian Terdakwa pulang selanjutnya Saksi memblokir nomor *handphone* Terdakwa.
14. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 saat Saksi pulang libur dinas hari Sabtu dan Minggu ke Kuningan ada SMS masuk ke nomor *handphone* istri Saksi dari orang yang mengaku orang tua murid tanpa menyebut nama murid yang di maksud yang isinya menanyakan perkembangan anaknya di sekolah, karena istri Saksi tidak mengetahui itu no *handphone* siapa kemudian istri Saksi menanyakan kepada Saksi dan setelah Saksi cek no *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa.
15. Bahwa setelah selesai libur dinas hari Sabtu dan Minggu, Saksi kembali ke Bandung dan langsung mendatangi Terdakwa ke barak bujangan di Yonkav 4/KC, saat itu barak dalam keadaan sepi, kemudian Saksi langsung menegur Terdakwa dengan perkataan "Maksud kamu apa SMS Istri saya dengan mengaku sebagai orang tua murid istri saya?", Terdakwa menjawab, "Ya biar aku di respon sama Abang", kemudian Saksi menjawab, "Ya tapi jangan kaya gitu caranya!", kemudian Saksi memukul muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul muka Saksi, kemudian Saksi berkata "Kalo kamu masih mengganggu istri saya, saya akan laporkan kamu ke Staf 1 Yonkaf 4/KC!", selanjutnya Terdakwa terdiam dan setelah itu Saksi langsung pulang ke asrama dan setelah itu tidak ada komunikasi dengan Terdakwa.
16. Bahwa setelah bulan puasa tahun 2019 sekira sore hari, Terdakwa menemui Saksi di Waserba Sesko TNI dan menyuruh

Hal.17 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membuka Instagram, kemudian Saksi membuka Instagram dan Saksi kaget melihat ada akun Instagram nama akun lupa dengan foto pintu gerbang Sesko TNI, kemudian Saksi memarahi Terdakwa dan menyuruh untuk menghapus akun Instagram tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menghapus akun Instagram tersebut dengan syarat Saksi membuka blokiran no *WhatsApp* Terdakwa karena Terdakwa butuh Saksi untuk teman curhat, tetapi Saksi tidak mau membuka blokiran no *WhatsApp* Terdakwa dan Terdakwa pun ngotot tidak mau menghapus akun Instagram tersebut, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa.

17. Bahwa pada malam harinya sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi, Saksi kaget karena di asrama sedang ramai orang, kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk ke rumah kemudian menyuruh Terdakwa menghapus akun Instagram tersebut dan Terdakwa berkata "Saya mau menghapus akun Instagram ini tapi dengan 1 (satu) syarat, saya ingin mengoral penis Abang setelah itu saya hapus akun Instagram ini", kemudian Saksi takut dengan suara keras Terdakwa terdengar ke tetangga selanjutnya Saksi menjawab "Oke tapi cepat, selesaikan lalu hapus akun Instagram itu", setelah itu bertempat di ruang tamu dengan pintu tertutup langsung mengoral penis Saksi kurang lebih selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga sperma Saksi keluar setelah itu dihadapan Saksi Terdakwa menghapus akun Instagram tersebut tetapi Terdakwa juga meminta Saksi membuka blokiran no *WhatsApp* Terdakwa tetapi Saksi tetap tidak mau, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
18. Bahwa beberapa hari kemudian ada pesan *via WhatsApp* dari no *handphone* baru, setelah Saksi tanya ini nomor siapa, kemudian nomor *handphone* tersebut mengirimkan nomor rekening *via WhatsApp*, setelah Saksi membukanya ternyata nomor rekening tersebut milik Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa akan menghapus foto-foto Saksi, tidak akan mengganggu istri Saksi, tidak akan menghubungi Saksi lagi dan tidak akan mengganggu Saksi sekolah, karena merasa ketakutan saat itu Saksi berniat memenuhi permintaan Terdakwa tetapi sebelum Saksi memberikan uang tersebut, Terdakwa sudah ditahan dan sedang dalam pemeriksaan Denintel III/Siliwangi dalam perkara hubungan seksual sesama jenis (homo), selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer Pomdam III/Siliwangi, dan bersamaan dengan itu Saksi juga sempat diperiksa oleh Staf 1 Sesko TNI dalam dugaan perkara hubungan seksual sesama jenis (homo) sebelum pada akhirnya Saksi pindah tugas di kesatuan baru Kodim 0713/Brebes, Korem 071/Wijaya Kusuma, Kodam IV/Diponegoro.
19. Bahwa Saksi menerima/mengizinkan Terdakwa menginap di rumah/asrama Saksi karena Saksi diancam oleh Terdakwa, apabila Saksi tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto-foto Saksi saat penis Saksi di oral

Hal.18 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan akan memberitahukan perbuatan Saksi dan Terdakwa kepada istri Saksi.

20. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa dengan cara sodomi atau saling kocok-kocokan penis.
21. Bahwa setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa, tidak ada rasa kepuasan karena Saksi dalam kondisi terpaksa dan tidak ada unsur suka sama suka.
22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu, aneh, diawasi oleh Terdakwa dan Saksi ada niatan melaporkan kepada Terdakwa ke Staf Intel tapi ditahan oleh Terdakwa.
23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga merasa dirugikan.
24. Bahwa rumah asrama yang ditempati oleh Saksi terbuat dari beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu, dan kondisi di luar sepi, selanjutnya dalam rumah asrama terdapat pintu utama 1 (satu) dan sebelah kiri pintu utama ada 2 (dua) jendela dalam keadaan dikunci dan tertutup gordena warna merah, ada 1 (satu) ruang tamu dengan fasilitas buffet tempat televisi dan lantai beralaskan karpet, kemudian ada 2 (dua) kamar, kamar depan yang Saksi tempati untuk tidur terdapat 1 (satu) jendela yang selalu tertutup gordena warna merah, pintu kamar terbuat dari kayu dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kasur springbed dan 1 (satu) unit televisi 14 inci, kamar belakang digunakan untuk gudang, kamar mandi terletak di antara 2 (dua) kamar dan di belakang kamar yang untuk gudang terdapat dapur, penerangan lampu lengkap di setiap ruangan terdapat lampu LED, pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa tidak dapat terlihat dari luar.
25. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa sadar, apabila tidak sadar maka supaya diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi-4 hanya sekali dan tidak menginap itupun hanya sekedar antar baju dan tidak melakukan apa-apa.
2. Bahwa nomor rekening Terdakwa yang dikirimkan Terdakwa untuk membayar papan nama.
3. Bahwa Terdakwa tidak cerita kepada Saksi-4 masalah keluarga dan jarang pulang justru Terdakwa pulang setahun dua kali.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menanggapi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.19 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata Gelombang II, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Kavaleri selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taopr Komp/Jurlis Kima dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan Terdakwa belum berkeluarga.
3. Bahwa Terdakwa menerangkan saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan di Pomdam III/slw dengan didampingi Penasihat Hukum dan tanpa ada paksaan, tekanan dan kekerasan yaitu:
 - a. Bahwa awal hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Misnan diawali melalui media sosial *facebook* sekitar bulan Februari 2015, selanjutnya Sdr. Misnan sering mengirim pesan memberikan perhatian kepada Terdakwa berupa menanyakan kabar, kesibukan dan lain-lain, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Misnan menjalin komunikasi selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Bahwa kemudian Sdr. Misnan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Misnan akan berkunjung ke Bandung dan sebelum datang ke Bandung Sdr. Misnan pernah menyampaikan kepada Terdakwa "Dek, nanti pengen peluk" dan Terdakwa jawab "Ya sudah iya, ga masalah" kemudian Sdr. Misnan berkata "Dek, abang mau jujur" dan Terdakwa jawab "Ya sudah, Abang jujur masalah apa" selanjutnya Sdr. Misnan Jawab "Dek, abang suka sama laki-laki, abang suka sama adek", mendengar jawaban Sdr. Misnan lalu Terdakwa bertanya "Loh bagaimana caranya kan saya dengan Abang sama-sama laki-laki" dan jawab Sdr. Misnan "Iya, punya adek (penis) nanti Abang hisap, kalau punya Adek (penis) sudah tegang baru dimasukin ke pantat Abang", kemudian

Hal.20 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan "Ah, Abang jorok", setelah itu dijawab Sdr. Misnan "Nanti pake kondom, Dek" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Terus kalau tetap tidak tegang bagaimana Abang?" Sdr. Misnan menjawab "Nanti adek nonton video porno yang perempuan, rasanya sama aja kok" dan Terdakwa menjawab "Ya sudah, nanti Abang kabari saya, kalau jadi ke Bandung nanti kita ketemuan".

- c. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2018 Sdr. Misnan datang berkunjung ke Bandung dan janji bertemu Terdakwa sekira Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan daerah Dago Bandung dan setelah bertemu kemudian Sdr. Misnan mengajak Terdakwa ke Hotel yang berada di daerah Dago Bandung, setibanya di hotel Sdr. Misnan memesan kamar a.n. Sdr. Misnan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Misnan masuk ke dalam kamar yang terletak di lantai 1 (satu), setelah berada di dalam kamar Sdr. Misnan menutup dan mengunci pintu kamar serta langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya bisa pasrah dengan berdiri di depan pintu kamar, kemudian Sdr. Misnan berusaha mencium kening Terdakwa namun Terdakwa tolak dengan cara menoleh ke kanan, setelah itu Sdr. Misnan jongkok dan membuka kancing, menurunkan resleting celana dan menurunkan celana Terdakwa sampai sebatas lutut, kemudian Sdr. Misnan mengeluarkan penis Terdakwa menggunakan tangan kanan dan menghisapnya (oral sex) hingga Terdakwa terangsang, kemudian Sdr. Misnan memakaikan kondom berwarna merah bermerek "SUTRA" yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Misnan ke penis Terdakwa yang sudah kondisi tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dubur Sdr. Misnan yang sudah dalam posisi nungging di atas kasur, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun kira-kira 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut dan Sdr. Misnan juga merasakan klimaks hingga Sdr. Misnan mengeluarkan suara erangan, rintihan dan desahan seperti biasanya suara orang melakukan persetubuhan, setelah klimaks Terdakwa mencabut penis dan membersihkannya.
- d. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Sdr. Misnan sebanyak 1 (satu) kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa pamit pulang karena Pukul 21.00 WIB akan melaksanakan apel malam di Barak Yonkav 4/KC sedangkan Sdr. Misnan 2 (dua) hari kemudian baru pulang ke Pekan Baru, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Misnan tidak berhubungan lagi (putus komunikasi).
- e. Bahwa peran Terdakwa saat berhubungan badan sesama jenis dengan Sdr. Misnan yaitu sebagai laki-laki karena penis Terdakwa menusuk ke bagian pantat (Sodomi/Anal Sex) Sdr. Misnan, sedangkan Sdr. Misnan sebagai perempuan karena menghisap penis (Oral Sex) Terdakwa.

Hal.21 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa ruang kamar hotel di daerah Dago Bandung tersebut dilengkapi dengan fasilitas yaitu 1 (satu) pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, di sebelah pintu terdapat jendela yang dilengkapi gordena yang berwarna putih dan biru dalam keadaan tertutup dan terkunci, sebuah tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, sprei, dan selimutnya, kamar mandi di dalam, penerangan lampu dalam kamar tidur dalam keadaan gelap hanya cahaya dari lampu yang ada di kamar mandi sedangkan di luar tepatnya di jalan umum dalam keadaan terang dan menyala, saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama dengan Sdr. Misnan jika ada orang yang lewat tidak dapat terlihat dari luar.
- g. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa semakin penasaran melakukan hubungan seksual sesama jenis, kemudian Terdakwa mendownload aplikasi "Hornet" yaitu aplikasi pencarian teman hubungan seksual sesama jenis/gay, setelah mendownload aplikasi "Hornet" Terdakwa dapat melihat orang-orang yang termasuk gay, karena Terdakwa kepikiran terus sehingga pada bulan Februari 2018 Terdakwa pergi ke tempat prostitusi di kota Bandung, Jawa Barat "Saritem " untuk menyalurkan nafsu birahi Terdakwa dengan perempuan malam sebanyak 1 (satu) kali selama 30 (tiga puluh) menit.
- h. Bahwa motif dan alasan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis (homosex) dengan Sdr. Misnan karena Terdakwa sudah saling mengenal dan menjalin komunikasi selama 3 (tiga) tahun selain itu Sdr. Misnan sudah menyampaikan keinginan sebelum datang ke Bandung.
- i. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serma Amid Hamidah) melalui media sosial "Instagram", kemudian menjalin pertemanan melalui media sosial dan tidak ada hubungan keluarga.
- j. Bahwa pada akhir bulan Maret 2018 pada Pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 janji untuk bertemu di Pujasera Sesko TNI untuk saling menukar seragam jatah pembagian TNI karena saat itu juga kebetulan jabatan Terdakwa di Staf Logistik Yonkav 4/KC jadi Terdakwa dapat mencari ukuran seragam yang sesuai, kemudian setelah bertemu selanjutnya Saksi-2 memesan makanan dan setelah makan karena perkiraan ukuran seragam PDH (Pakaian Dinas Harian) yang Terdakwa bawa belum sesuai dengan postur Saksi-2, akhirnya Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil ukuran seragam yang sesuai dengan postur Saksi-2, saat itu Saksi-2 meminta agar seragam tersebut diantar ke rumah Saksi-2 di komplek Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu, Bandung.
- k. Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu Bandung, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol, karena Terdakwa sudah mengetahui pergaulan

Hal.22 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 lebih banyak dengan laki-laki akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk menyampaikan permasalahan yang Terdakwa alami dengan Sdr. Misnan dan setelah mendengar permasalahan Terdakwa akhirnya Saksi-2 juga menceritakan pengalamannya yang dulu juga pernah mengalami penyimpangan hubungan seksual sesama jenis dimana saat Saksi-2 menonton televisi ketiduran di ruang tamu asrama, saat itu Saksi-2 sedang memakai celana pendek ternyata tanpa disadari ada seorang tetangga orang sipil (Saudara dari senior Saksi-2) yang masuk ke ruang tamu tanpa permissi dan saat Saksi-2 tidur, Saksi-2 merasa penisnya dihisap (oral sex) oleh seseorang hingga Saksi-2 terbangun dan melihat penisnya dihisap (oral sex) oleh tetangganya tersebut, akhirnya tetangga tersebut meminta maaf dan memohon agar tidak menyampaikan ke orang lain selanjutnya tetangga tersebut kabur melarikan diri.

1. Bahwa setelah menceritakan pengalamannya kemudian Saksi-2 menasehati Terdakwa "Jangan lagi berbuat seperti itu! Kamu masih lajang, kamu harus cepat-cepat nikah, kalau tidak kamu bisa terkena penyakit", setelah mengobrol Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya untuk menonton televisi, di dalam kamar ada kasur tanpa tempat tidur yang dilengkapi spre, bantal dan selimut, kasur tersebut menempel ke lantai, saat itu Saksi-2 sedang berbaring di atas kasur kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa berbaring di sebelah kanan Saksi-2 sambil menonton televisi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya memegang penis Terdakwa dan membuka kancing serta menurunkan resleting celana yang Terdakwa pakai kemudian mengeluarkan penis Terdakwa kemudian mengocoknya (onani) hingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengeluarkan penis Saksi-2 dan mengocoknya hingga terangsang serta saling mengocok penis hingga kira-kira 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam celana dalam masing-masing, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa pamit untuk pulang ke Barak Yonkav 4/KC karena Pukul 21.00 WIB akan melaksanakan apel malam.
- m. Bahwa setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homosex) dengan Saksi-2 baik Terdakwa maupun Saksi-2 merasakan kepuasan dan kenikmatan, dilakukan atas unsur suka sama suka, hubungan seksual sesama jenis tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali selama 15 (lima belas) menit.
- n. Bahwa peran Terdakwa dengan Saksi-2 saat berhubungan badan sesama jenis yaitu sama-sama sebagai laki-laki karena Terdakwa melihat Saksi-2 menggunakan tangannya langsung memegang kemaluan/penis saya dan membuka kancing serta menurunkan resleting celana yang Terdakwa

Hal.23 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai kemudian mengeluarkan kemaluan/penis Terdakwa hingga terangsang dan melihat hal tersebut Terdakwa mencoba dengan menggunakan tangan kiri mengeluarkan kemaluan/penis Saksi-2 dan mengocok hingga Saksi-2 terangsang.

- o. Bahwa motif dan alasan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis (homosex) dengan Saksi-2 karena Terdakwa spontanitas melihat Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya memegang penis Terdakwa dan membuka kancing serta menurunkan resleting celana yang Terdakwa pakai.
- p. Bahwa asrama Saksi-2 tersebut dilengkapi dengan fasilitas yaitu 1 (satu) pintu depan dan 1 (satu) pintu belakang yang saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci, di dekat pintu depan terdapat jendela yang dilengkapi gordena yang berwarna putih dan coklat dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang di atasnya terdapat ventilasi dan posisi jendela menghadap ke luar bersebrangan dengan jalan, di ruang tamu terdapat 2 (dua) kamar tidur yang ditengahnya terdapat 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) dapur, kemudian di ruang tamu tidak terdapat kursi hanya sebuah karpet sebagai alas duduk di lantai dan di dalam kamar yang Terdakwa dan Saksi-2 tempati terdapat pintu kamar, sebelah pintu ada jendela yang dilengkapi gordena yang berwarna putih dan coklat dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang di atasnya juga terdapat ventilasi dan posisi jendela menghadap ke luar bersebrangan dengan jalan, terdapat kasur tanpa tempat tidur yang dilengkapi spre, bantal dan selimut dimana kasur tersebut menempel ke lantai.
- q. Bahwa penerangan lampu baik dalam kamar tidur maupun di luar tepatnya di jalan umum dalam keadaan terang dan menyala, saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homosex) dengan Saksi-2 apabila ada orang yang lewat sehingga tidak dapat terlihat dari luar tetapi apabila ada orang yang masuk tanpa permisi ke dalam rumah dapat melihat kejadian tersebut karena pintu depan dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci begitu pun kamar yang Terdakwa dan Saksi-2 tempati pintu kamar dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
- r. Bahwa penyebab Terdakwa menjalin hubungan seksual dengan sesama jenis (homosex) walaupun mengetahui jenis kelamin masing-masing laki-laki yaitu dengan Sdr. Misnan karena Terdakwa sudah saling mengenal dan menjalin komunikasi selama 3 (tiga) tahun selain itu Sdr. Misnan sudah menyampaikan keinginan sebelum datang ke Bandung, sedangkan dengan Saksi-2 awalnya karena ada keperluan untuk menukar jatah seragam pembagian hingga ternyata sama-sama mempunyai pengalaman penyimpangan hubungan seksual dengan sesama jenis.
- s. Bahwa pada akhir bulan Februari 2019 Pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Letda Cku Dadang Sudrajat di

Hal.24 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujasera Kodam III/Slw, kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan yang terjadi selama ini karena Terdakwa sudah mengetahui pergaulan Letda Cku Dadang Sudrajat lebih banyak dengan laki-laki dan Terdakwa menyampaikan "Bang, saya pernah kenal dengan laki-laki sipil terus saya diajak berhubungan seksual sesama jenis. Saya bingung bang, kenapa bisa terjadi seperti ini", kemudian Letda Cku Dadang Sudrajat menjawab "Ya sudah Dek, jangan terlalu dibawa pikiran, jangan diulangi lagi", setelah itu Letda Cku Dadang Sudrajat pulang karena mungkin kurang nyaman dengan Terdakwa yang saat itu mengobrol sambil merokok sedangkan Letda Cku Dadang Sudrajat tidak merokok.

- t. Bahwa akibat dari penyimpangan seksual yang dilakukan maka Terdakwa harus menjalani proses hukum, merusak nama baik Satuan dan keluarga serta pekerjaan Terdakwa di kantor terbengkalai.
 - u. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dapat terjaring oleh Deninteldam III/Slw dalam personel yang terlibat LGBT di Kodam III/Slw karena pengakuan Letda Cku Dadang Sudrajat saat diinterogasi di satuan Deninteldam tentang personel yang terlibat LGBT di Kodam III/Slw.
4. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa tidak ada paksaan, tekanan dan kekerasan saat pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Penyidik Pomdam III/Slw, namun semua keterangan yang diberikan Terdakwa di tingkat penyidikan tersebut tidak benar dan membantah semua isi BAP tanggal 16 Maret 2020 karena Terdakwa merasa trauma, ditekan dan diancam oleh orang Deninteldam III/Slw karena sekira bulan Februari/Maret 2020 orang Deninteldam III/Slw datang ke tahanan Terdakwa di Denpom agar Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan BAP waktu di Deninteldam III/Slw.
 5. Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan awal hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Misnan diawali melalui media sosial *facebook* sekitar bulan Februari 2015, kemudian Terdakwa dan Sdr. Misnan menjalin komunikasi selama 3 (tiga) tahun itupun hanya di *facebook* dan terakhir komunikasi tahun 2018.
 6. Bahwa pada tahun 2018 Sdr. Misnan datang berkunjung ke Bandung dan janji bertemu Terdakwa di Hotel daerah Dago Bandung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan jaket kepada Sdr. Misnan dan tidak melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Misnan, setelah itu Terdakwa pulang.
 7. Bahwa Terdakwa mengikuti aplikasi "Hornet" hanya untuk mencari teman namun Terdakwa tidak pernah mendownload aplikasi tersebut.
 8. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 melalui media sosial "Instagram", kemudian menjalin pertemanan melalui media sosial.

Hal.25 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan mengetahui Saksi-4 mempunyai penyimpangan dalam hubungan seksual sesama jenis.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi-4 dalam olah raga bersama di Brigif 17/Kujang.
11. Bahwa Terdakwa sekali datang sendirian ke rumah/asrama Saksi-4 di Komplek Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu, pada malam hari untuk menukar baju seragam TNI kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa masuk ke kamar depan Saksi-4 kemudian Terdakwa disuruh duduk diatas atas kasur kemudian Saksi-4 meraba paha Terdakwa pada saat itu kondisi pintu depan tertutup tetapi tidak dikunci dan pintu kamar depan Saksi-4 dalam kondisi terbuka, namun saat itu Terdakwa dan Saksi-4 tidak melakukan hubungan sesama jenis selanjutnya Terdakwa pulang ke barak bujangan Yonkav 4/KC, untuk itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 memiliki kelainan seksual.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi rumah/asrama Saksi-4 di Komplek Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu tersebut terdiri dari 2 (dua) kamar tidur ditengahnya terdapat 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) dapur, kemudian di ruang tamu tidak ada kursi namun hanya sebuah karpet alas duduk di lantai sedangkan di kamar tidur depan terdapat kasur dilantai yang dilengkapi spre, bantal dan selimut serta ada televisi.
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-4 tinggal di Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu sendirian dan tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya istri dan anak Saksi-4.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim SMS kepada istri Saksi-4 dengan mengaku orang tua murid.
15. Bahwa Terdakwa pernah mengirim nomor rekening kepada Saksi-4 dan meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bukan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
16. Bahwa tidak kenal dengan Letda Cku Dadang Sudrajat yang diduga melaporkan Terdakwa atas dugaan perilaku seks menyimpang kepada Denintel.
17. Bahwa barang bukti berupa foto antara Terdakwa dengan Sdr. Misnan dimana Terdakwa mendekatkan pipinya kepada Sdr. Misnan karena Terdakwa ditarik oleh Sdr. Misnan, kemudian Terdakwa tidak mengetahui darimana Deninteldam III/Slw mendapatkan foto tersebut.
18. Bahwa Terdakwa telah diperiksa dan disidik (BAP) oleh Penyidik Pomdam III/Slw di Pomdam III/Slw dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Kapten Chk Wirya S.H dan pada saat diperiksa tersebut Terdakwa tidak di tekan oleh Penyidik Pomdam III/Slw dan tidak ada orang Deniteldam III/Slw yang datang saat itu.

Hal.26 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa mengakui isi BAP adalah benar keterangan dari Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan setiap lembar BAP Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa yang telah dibaca oleh Terdakwa sebelumnya dan diketahui juga oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
20. Bahwa ketika pemeriksaan Saksi-1 (Serda Yan Bakti Susilo) dipersidangan, saat itu Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi-1 khususnya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan sesama jenis karena saat itu Terdakwa merasa takut dan trauma dengan orang Deninteldam III/Slw.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 7 warna Biru, silicon *handphone* warna hitam dan kartu perdana Simpati 081324122013 milik Pratu M Panca Anugrah.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto PANGKAT M. Panca Anugrah dengan Sdr. Misnan.
 - b. 1 (satu) lembar foto Serma Amid Amidan, dan 7 (tujuh) buah Foto TKP tindak pidana Asusila yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis antara Terdakwa dengan PANGKAT SAKSI-4 di Komplek Asrama Sesko. TNI Jalan Logam daerah Buah Batu, Bandung.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 7 warna Biru, silicon *handphone* warna hitam dan kartu perdana Simpati 081324122013 milik Pratu M Panca Anugrah yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai bukti barang tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya barang bukti barang tersebut haruslah dikeluarkan dari daftar barang bukti perkara ini sehingga barang bukti ini tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto Pratu M. Panca Anugrah dengan Sdr. Misnan. setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa pernah bertemu atau berhubungan dengan Sdr. Misnan, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal.27 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



- 1 (satu) lembar foto Serma Amid Amidan dan 7 (tujuh) buah Foto TKP tindak pidana Asusila di Komplek Asrama Sesko TNI Jalan Logam daerah Buah Batu Bandung, selanjutnya setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-4 (Serma Amid Amidan) pernah tinggal di Asrama Sesko TNI Jalan Logam daerah Buah Batu Bandung dengan kondisi rumah tidak ada pagar rumahnya (terbuka) dan saling berhimpitan dengan tetangga, ada satu ruang tamu dan kamar depan dimana Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-4 hingga masuk ke dalam kamar depan tersebut oleh karenanya barang bukti surat tersebut memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serda Yan Bakti Susilo), Saksi-2 (dr. Lollytha Christianty Sp. KJ, MMRS) dan Saksi-4 (Serma Amid Amidan) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya dipersidangan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serda Yan Bakti Susilo) yang menerangkan bahwa Terdakwa memang pernah melakukan hubungan sesama jenis tetapi bukan suka hubungan sejenis dan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis sesudah masuk tentara, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya

Hal.28 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-1 disumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi-4 (Serma Amid Amidan) yang memberikan petunjuk bahwa Saksi-4 pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa sehingga persesuaian keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 dapat menjadi alat bukti petunjuk oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (dr. Lollytha Christianty Sp. KJ, MMRS) yang menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa psikometri tidak sampai 1 (satu) s.d. 1,5 (satu setengah) jam namun hanya 30 (tiga puluh) menit dengan metode menjawab ya dan tidak, kemudian pada saat diperiksa dengan metode tanya jawabpun Terdakwa tidak diperiksa sampai 2 (dua) jam tetapi 15 (lima belas) menit dan Terdakwa hanya ditanya identitas diri, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan Saksi-2 disumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Serma Amid Amidan) yang menerangkan bahwa Terdakwa ke rumah Saksi-4 hanya sekali dan tidak menginap itupun hanya sekedar antar baju dan tidak melakukan apa-apa, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan Saksi-4 disumpah dan bersesuaian dengan Keterangan Saksi-1 yang disumpah bahwa Terdakwa mengaku saat diinterogasi oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-4 sehingga persesuaian ini dapat menjadi alat bukti petunjuk dan Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menerangkan bahwa nomor rekening Terdakwa yang dikirimkan Terdakwa untuk membayar papan nama dan Terdakwa tidak cerita kepada Saksi-4 masalah keluarga dan jarang pulang justru Terdakwa pulang setahun dua kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan pokok unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa di tingkat penyidikan Pomdam

Hal.29 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw tidak benar dan Terdakwa membantah semua isi BAP tanggal 16 Maret 2020 karena Terdakwa merasa ditekan dan diancam oleh orang Deniteldam III/Slw Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Bahwa dari keterangan Saksi-1 (Serda Yan Bakti Susilo) Majelis Hakim menilai bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa suka sesama jenis dan pernah berhubungan dengan Sdr. Misnan dan Saksi-4 meskipun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa dipersidangan dengan bantahan bahwa Terdakwa tidak suka sesama jenis tetapi pernah berhubungan sesama jenis, bahkan dari bantahannya Terdakwa mempertegas bahwa dirinya berhubungan sesama jenis setelah masuk tentara, keterangan Saksi-1 tersebut memberikan petunjuk bahwa Terdakwa memang berhubungan dengan sesama jenis setelah masuk tentara, sehingga dari keterangan Saksi-1 memberikan petunjuk dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 bahwa Saksi-4 pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa.
2. Bahwa dari keterangan Saksi-2 (dr. Lollytha Christianty Sp. KJ, MMRS) Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai perilaku seksual menyimpang berdasarkan pengakuannya sendiri yaitu Terdakwa pernah melakukan hubungan anal dengan sesama jenis dan pernah dihisap kemaluannya oleh teman sesama jenis dan keterangan Saksi-2 tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, apalagi dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa pada diri Terdakwa memiliki orientasi dan perilaku biseksual dominan homoseksual, sehingga keterangan Saksi-2 ini memberikan petunjuk dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 bahwa Saksi-4 pernah berhubungan dengan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bersesuaian bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk.
4. Bahwa dalam BAP di tingkat Penyidikan, awalnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Misnan (orang sipil) dan Saksi-4 sehingga pada keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-4, namun di persidangan tiba-tiba Terdakwa sangkal semuanya dengan alasan trauma, ditekan dan diancam oleh orang Deniteldam III/Slw, padahal saat pemeriksaan di Penyidikan POM maupun di persidangan saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan di penyidikan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak ditekan atau dipaksa oleh Penyidik POM dan setiap lembar BAP Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa yang telah dibaca oleh Terdakwa sebelumnya dan diketahui juga oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di persidangan hanya untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan usaha Terdakwa untuk membela dirinya sehingga keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak

Hal.30 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim telah berkesimpulan tentang keterangan Terdakwa yang sebenarnya adalah keterangan yang diberikan dalam BAP POM karena bersesuaian dengan Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dinyatakan dalam pengakuan Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian bersesuaian juga dengan keterangan Saksi-4 yang pernah berhubungan sesama jenis dengannya sehingga atas pencabutan keterangan Terdakwa waktu di tingkat penyidikan di persidangan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan juga setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata Gelombang II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Kavaleri selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taopr Komp/Jurlis Kima dengan Pangkat Pratu.
2. Bahwa benar awal hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Misnan diawali melalui media sosial *facebook* sekitar bulan Februari 2015, selanjutnya Sdr. Misnan sering mengirim pesan memberikan perhatian kepada Terdakwa berupa menanyakan kabar, keshlukan dan lain-lain, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Misnan menjalin komunikasi selama 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2018 Sdr. Misnan datang berkunjung ke Bandung dan janji bertemu Terdakwa sekira Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan daerah Dago Bandung dan setelah bertemu kemudian Sdr. Misnan mengajak Terdakwa ke Hotel yang berada di daerah Dago Bandung, setibanya di hotel Sdr. Misnan memesan kamar a.n. Sdr. Misnan,

Hal.31 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Sdr. Misnan masuk ke dalam kamar yang terletak di lantai 1 (satu), setelah berada di dalam kamar Sdr. Misnan menutup dan mengunci pintu kamar serta langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya bisa pasrah dengan berdiri di depan pintu kamar, kemudian Sdr. Misnan berusaha mencium kening Terdakwa namun Terdakwa tolak dengan cara Terdakwa menoleh ke kanan, setelah itu Sdr. Misnan jongkok dan membuka kancing, menurunkan resleting celana dan menurunkan celana Terdakwa sampai sebatas lutut, kemudian Sdr. Misnan mengeluarkan penis Terdakwa menggunakan tangan kanan dan menghisapnya (oral sex) hingga Terdakwa terangsang, kemudian Sdr. Misnan memakaikan kondom berwarna merah bening bermerek "SUTRA" yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Misnan ke penis Terdakwa yang sudah kondisi tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dubur Sdr. Misnan yang sudah dalam posisi nungging di atas kasur, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun kira-kira 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut dan Sdr. Misnan juga merasakan klimaks hingga Sdr. Misnan mengeluarkan suara erangan, rintihan dan desahan seperti biasanya suara orang melakukan persetubuhan, setelah klimaks Terdakwa mencabut penis dan membersihkannya.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Sdr. Misnan sebanyak 1 (satu) kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa pamit pulang karena Pukul 21.00 WIB akan melaksanakan apel malam di Barak Yonkav 4/KC sedangkan Sdr. Misnan 2 (dua) hari kemudian baru pulang ke Pekan Baru, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Misnan tidak berhubungan lagi (putus komunikasi).
5. Bahwa benar peran Terdakwa saat berhubungan badan sesama jenis dengan Sdr. Misnan yaitu sebagai laki-laki karena penis Terdakwa menusuk ke bagian pantat (Sodomi/Anal Sex) Sdr. Misnan, sedangkan Sdr. Misnan sebagai perempuan karena menghisap penis (Oral Sex) Terdakwa.
6. Bahwa benar ruang kamar hotel di daerah Dago Bandung tersebut dilengkapi dengan fasilitas yaitu 1 (satu) pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, di sebelah pintu terdapat jendela yang dilengkapi gordena yang berwarna putih dan biru dalam keadaan tertutup dan terkunci, sebuah tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, spre, dan selimutnya, kamar mandi di dalam, penerangan lampu dalam kamar tidur dalam keadaan gelap hanya cahaya dari lampu yang ada di kamar mandi sedangkan di luar tepatnya di jalan umum dalam keadaan terang dan menyala, saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama dengan Sdr. Misnan jika ada orang yang lewat tidak dapat terlihat dari luar.
7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa semakin penasaran melakukan hubungan seksual sesama jenis, kemudian Terdakwa mendownload aplikasi "Hornet" yaitu aplikasi pencarian teman hubungan seksual sesama jenis/gay, setelah

Hal.32 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload aplikasi "Hornet" Terdakwa dapat melihat orang-orang yang termasuk gay, karena Terdakwa kepikiran terus sehingga pada bulan Februari 2018 Terdakwa pergi ke tempat prostitusi di kota Bandung, Jawa Barat "Saritem" untuk menyalurkan nafsu birahi Terdakwa dengan perempuan malam sebanyak 1 (satu) kali selama 30 (tiga puluh) menit.

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Serma Amid Amidah) pada awal tahun 2017 melalui aplikasi BADU (aplikasi umum semacam facebook) dan Terdakwa yang add (meminta pertemanan) kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menerimanya, kemudian Terdakwa menyapa Saksi-4 "Salam kenal" tetapi tidak Saksi-4 balas, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan kembali dengan kalimat "Selamat pagi", dan Saksi-4 balas "Selamat pagi juga", tetapi Terdakwa tidak membalasnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Saksi-4 dan mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Yonkav 4/KC kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk bertemu.
9. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Terdakwa bertatus bujang sedangkan Saksi-4 telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun dimana istri Terdakwa bekerja dengan seorang guru SD di Kuningan sehingga Terdakwa tidak tinggal serumah karena istri dan anak Saksi-4 tinggal di Kuningan sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu Bandung.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk bertemu di Waserba Sesko TNI yang kebetulan Waserba Sesko TNI tersebut dekat dengan Yonkav 4/KC dan dari pertemuan tersebut Saksi-4 dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan saling tukar nomor *WhatsApp* karena pada saat itu Saksi-4 sedang terburu-buru mau pulang.
11. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim pesan *via WhatsApp* kepada Saksi-4 "Selamat pagi Bang, apakah Abang nanti ikut olahraga bersama di Brigif 17/Kujang?" dan Saksi-4 balas, "Iya saya nanti ikut olahraga bersama di Brigif 17/Kujang", kemudian Terdakwa membalas lagi "Oke Bang nanti kita ketemu di sana", dan Saksi-4 membalas, "Iya nanti kita ketemu di sana", kemudian setelah selesai kegiatan olahraga bersama Saksi-4 dengan Terdakwa bertemu dan ngobrol biasa setelah itu pulang.
12. Bahwa benar seminggu kemudian di siang hari Terdakwa mengirim pesan *via WhatsApp* kepada Saksi-4 "Abang bolehkah saya main ke rumah abang?", Saksi-4 membalas "Boleh tapi jangan malam hari ya, soalnya kalau malam pintu gerbang asrama sudah di kunci", kemudian Terdakwa membalas, "Iya bang", selanjutnya Saksi-4 memberikan alamat rumah/asrama Saksi-4.
13. Bahwa benar malam harinya setelah Sholat Isya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 dan mengobrol di ruang tamu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4, "Bang saya jarang cuti,

Hal.33 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ke Sumatra nengok orang tua saya, saya juga jarang sekali berkomunikasi dengan orang tua saya" dan Saksi menjawab, "Ya walaupun kamu jarang cuti, jarang pulang untuk nengok orang tuamu setidaknya kamu harus sering berkomunikasi dengan orang tuamu, jangan malah jarang berkomunikasi", kemudian Terdakwa menjawab, "Iya bang", selanjutnya karena waktu sudah Pukul 21.00 WIB Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk pulang, karena pintu gerbang asrama akan di kunci, kemudian Terdakwa pamit pulang.

14. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-4 menerima pesan *via WhatsApp* dari Terdakwa yang isinya "Bang kalau pulang dinas sini mampir ke tempat saya di barak bujangan" dan Saksi-4 membalas "Iya nanti saya mampir ke tempat kamu", kemudian sore harinya setelah Saksi-4 pulang dinas sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-4 mampir ke barak bujangan Yonkav 4/TC untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya mengobrol serta Terdakwa kembali menceritakan permasalahan yang tempo hari pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa agar tetap bersabar, selanjutnya Terdakwa menganggap Saksi-4 sebagai abangnya (kakaknya) karena menurut Terdakwa Saksi-4 yang paling nyambung apabila di ajak ngobrol atau curhat, kemudian menjelang magrib Saksi-4 pamit pulang setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa lama tidak berkomunikasi karena kesibukan masing-masing.
15. Bahwa benar sekira satu bulan setengah kemudian dan masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 memberitahu apabila Terdakwa sudah berada di depan pintu gerbang asrama Saksi-4, kemudian Saksi-4 berkata, "Kenapa mau main gak kasih kabar terlebih dahulu dan sekarang sudah malam, pintu gerbang sebentar lagi mau di tutup?", kemudian Terdakwa menjawab "Sebentar aja bang" dan Saksi-4 menjawab "Ya sudah masuk aja", selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa mengobrol masalah pekerjaan di ruang tamu rumah Saksi-4 karena pada saat itu turun hujan kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menginap karena saat itu sudah Pukul 22.00 WIB dan Saksi-4 membolehkannya dengan menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu, sedangkan Saksi-4 masuk ke kamar tidur Saksi-4 untuk beristirahat, saat itu pintu kamar terbuka.
16. Bahwa benar saat itu Saksi-4 tidur mengenakan celana pendek warna hitam, pintu kamar terbuka dan lampu kamar dipadamkan, kemudian sekira Pukul 02.30 WIB Saksi-4 merasa seperti mimpi basah selanjutnya Saksi-4 bangun dan kondisi celana pendek Saksi-4 dalam keadaan melorot dan kemaluan Saksi-4 terlihat/keluar dan Terdakwa sudah berada di samping bawah Saksi-4 dalam kondisi tidur, entah tidur betulan atau pura-pura tidur Saksi-4 tidak tahu, kemudian Saksi-4 baru sadar bahwa Saksi-4 tidak mimpi basah tetapi Terdakwa yang mengoral penis Saksi-4 dan saat itu pintu kamar sudah tertutup, kemudian Saksi-4 marah kepada Terdakwa selanjutnya membangunkan Terdakwa dan berkata, "Apa-apaan ini, saya bukan laki-laki yang seperti kamu pikirkan, sekarang juga kamu pulang?!", Terdakwa

Hal.34 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada Saksi-4 tetapi tidak Saksi-4 respon kemudian Terdakwa pulang, setelah kejadian itu Saksi-4 tidak pernah merespon/membalas pesan *WhatsApp* ataupun telepon dari Terdakwa.

17. Bahwa benar 3 (tiga) bulan kemudian, tepatnya akhir tahun 2017 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa mengirim pesan tulisan dan pesan gambar *via WhatsApp* kepada Saksi-4 yang isinya memberitahukan Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dengan melampirkan gambar kondisi Ibu Terdakwa yang dalam keadaan luka-luka, kemudian Saksi menemui Terdakwa di barak bujangan Yonkav 4/TC dan Terdakwa menyampaikan bahwa Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan, disamping itu Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai kelainan berupa kepribadian ganda, saat itu Saksi-4 kaget dan diam, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 untuk membantu biaya pengobatan Ibu Terdakwa dan Saksi meminjami Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 meminta Terdakwa agar tetap bersabar, setelah itu Saksi-4 pamit pulang.
18. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 21.30 WIB, saat di asrama sedang ada nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di rumah/asrama Saksi-4 tanpa memberitahu Saksi-4 dahulu kemudian setelah acara nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi selesai, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menginap di rumah Saksi-4, pada awalnya Saksi-4 tidak memberi ijin tetapi karena kondisi pada saat itu sedang turun hujan akhirnya Saksi-4 mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi-4 tetapi dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi (mengoral penis Saksi-4) dan Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Saksi-4 tidur di kamar dengan pintu kamar tertutup namun tidak dikunci.
19. Bahwa benar saat tidur Saksi-4 mengenakan kaos dan celana pendek, kondisi kamar lampu dipadamkan, pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-4 merasa seperti mimpi basah kemudian Saksi-4 bangun dan mendapati kondisi Saksi-4 setengah telanjang dengan celana pendek melorot, penis keluar dan Terdakwa berbaring di samping Saksi-4 dalam kondisi sadar, kemudian Saksi-4 memarahi Terdakwa sambil berkata, "Apa-apaan kamu, kamu sudah berjanji gak akan mengulangi perbuatan kamu lagi, tapi kamu mengulanginya lagi?!" dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa malah balik marah kepada Saksi-4 sambil berkata "Asal abang tahu, saya itu sudah terlanjur suka sama Abang, pada saat kita jarang bertemu, saat Abang gak pernah membalas WA saya, saya setiap hari selalu memperhatikan Abang, selalu mengawasi Abang dan di HP saya ada foto Abang, foto Abang pada saat Abang tidur dan telanjang, ada foto pada saat saya oral, kalo Abang gak mau menuruti apa mau saya, saya akan menyebarkan foto Abang" selanjutnya Saksi-4 membalas "Sudah jangan keras-keras ngomongnya, nanti tetangga tau, foto yang mana, sini saya lihat, hapus foto itu sekarang dan kamu pulang sekarang juga!!",

Hal.35 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pulang selanjutnya Saksi-4 memblokir nomor *handphone* Terdakwa.

20. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 saat Saksi-4 pulang libur dinas hari Sabtu dan Minggu ke Kuningan ada SMS masuk ke nomor *handphone* istri Saksi-4 dari orang yang mengaku orang tua murid tanpa menyebutkan nama murid yang di maksud yang isinya menanyakan perkembangan anaknya di sekolah, karena istri Saksi-4 tidak mengetahui itu no *handphone* siapa kemudian istri Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-4 dan setelah Saksi-4 cek no *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa.
21. Bahwa benar setelah selesai libur dinas hari Sabtu dan Minggu, Saksi-4 kembali ke Bandung dan langsung mendatangi Terdakwa ke barak bujangan di Yonkav 4/KC, saat itu barak dalam keadaan sepi, kemudian Saksi-4 langsung menegur Terdakwa dengan perkataan "Maksud kamu apa SMS Istri saya dengan mengaku sebagai orang tua murid istri saya?", Terdakwa menjawab, "Ya biar aku di respon sama Abang", kemudian Saksi-4 menjawab, "Ya tapi jangan kaya gitu caranya!!", kemudian Saksi-4 memukul muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul muka Saksi-4, kemudian Saksi-4 berkata "Kalo kamu masih mengganggu istri saya, saya akan laporkan kamu ke Staf 1 Yonkav 4/KC", selanjutnya Terdakwa terdiam dan setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke asrama dan setelah itu tidak ada komunikasi dengan Terdakwa.
22. Bahwa benar setelah bulan puasa tahun 2019 sekira sore hari, Terdakwa menemui Saksi-4 di Waserba Sesko TNI dan menyuruh Saksi-4 membuka Instagram, kemudian Saksi-4 membuka instagram dan Saksi-4 kaget melihat ada akun Instagram nama akun lupa dengan foto pintu gerbang Sesko TNI, kemudian Saksi-4 memarahi Terdakwa dan menyuruh untuk menghapus akun instagram tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menghapus akun instagram tersebut dengan syarat Saksi-4 membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa karena Terdakwa butuh Saksi-4 untuk teman curhat, tetapi Saksi-4 tidak mau membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa dan Terdakwa pun ngotot tidak mau menghapus akun Instagram tersebut, kemudian Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa.
23. Bahwa benar pada malam harinya sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi-4, Saksi-4 kaget karena di asrama sedang ramai orang, kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa masuk ke rumah kemudian menyuruh Terdakwa menghapus akun Instagram tersebut dan Terdakwa berkata "Saya mau menghapus akun instagram ini tapi dengan 1 (satu) syarat, saya ingin mengoral penis Abang setelah itu saya hapus akun instragam ini", kemudian Saksi-4 takut dengan suara keras Terdakwa terdengar ke tetangga selanjutnya Saksi-4 menjawab "Oke tapi cepat, selesaikan lalu hapus akun Instragam itu", setelah itu bertempat di ruang tamu dengan pintu tertutup langsung mengoral penis Saksi-4 kurang lebih selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga sperma Saksi-4 keluar setelah itu dihadapan Saksi-4 Terdakwa menghapus akun Instragam

Hal.36 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi Terdakwa juga meminta Saksi-4 membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa tetapi Saksi-4 tetap tidak mau, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-4.

24. Bahwa benar beberapa hari kemudian ada pesan *via WhatsApp* dari nomor *handphone* baru, setelah Saksi-4 tanya ini no siapa, kemudian nomor *handphone* tersebut mengirimkan nomor rekening *via WhatsApp*, setelah Saksi-4 membukanya ternyata nomor rekening tersebut milik Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa akan menghapus foto-foto Saksi-4, tidak akan mengganggu istri Saksi-4, tidak akan menghubungi Saksi-4 lagi dan tidak akan mengganggu Saksi-4 sekolah, karena merasa ketakutan saat itu Saksi-4 berniat memenuhi permintaan Terdakwa tetapi sebelum Saksi-4 memberikan uang tersebut, Terdakwa sudah ditahan dan sedang dalam pemeriksaan Denintel III/Siliwangi dalam perkara hubungan seksual sesama jenis, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer Pomdam III/Siliwangi, dan bersamaan dengan itu Saksi-4 juga sempat diperiksa oleh Staf-1 Sesko TNI dalam dugaan perkara hubungan seksual sesama jenis sebelum pada akhirnya Saksi-4 pindah tugas di kesatuan baru Kodim 0713/Brebes, Korem 071/Wijaya Kusuma, Kodam IV/Diponegoro.
25. Bahwa benar Saksi-4 menerima/mengizinkan Terdakwa menginap di rumah/asrama Saksi-4 karena Saksi diancam oleh Terdakwa, apabila Saksi-4 tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto-foto Saksi saat penis Saksi-4 di oral oleh Terdakwa dan akan memberitahukan perbuatan Saksi-4 dan Terdakwa kepada istri Saksi-4.
26. Bahwa benar disamping itu di rumah asrama yang ditempati oleh Saksi-4 tidak ada pagar rumah dan berhimpitan dengan tetangga, asrama terbuat dari beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu, dan kondisi di luar sepi, selanjutnya dalam rumah asrama terdapat pintu utama 1 (satu) dan sebelah kiri pintu utama ada 2 (dua) jendela dalam keadaan dikunci dan tertutup gordena warna merah, ada 1 (satu) ruang tamu dengan fasilitas buffet tempat televisi dan lantai beralaskan karpet, kemudian ada 2 (dua) kamar, kamar depan yang Saksi tempati untuk tidur terdapat 1 (satu) jendela yang selalu tertutup gordena warna merah, pintu kamar terbuat dari kayu dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kasur springbed dan 1 (satu) unit televisi 14 inci, kamar belakang digunakan untuk gudang, kamar mandi terletak di antara 2 (dua) kamar dan di belakang kamar yang untuk gudang terdapat dapur, penerangan lampu lengkap di setiap ruangan terdapat lampu LED, pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis.
27. Bahwa benar pada akhir bulan Februari 2019 Pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Letda Cku Dadang Sudrajat di Pujasera Kodam III/Slw, kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan yang terjadi selama ini karena Terdakwa sudah mengetahui pergaulan Letda Cku Dadang Sudrajat lebih banyak dengan laki-laki dan Terdakwa menyampaikan "Bang, saya

Hal.37 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kenal dengan laki-laki sipil terus saya diajak berhubungan seksual sesama jenis. Saya bingung Bang, kenapa bisa terjadi seperti ini", kemudian Letda Cku Dadang Sudrajat menjawab "Ya sudah Dek, jangan terlalu kebawa pikiran, jangan diulangi lagi", setelah itu Letda Cku Dadang Sudrajat pulang karena mungkin kurang nyaman dengan Terdakwa yang saat itu mengobrol sambil merokok sedangkan Letda Cku Dadang Sudrajat tidak merokok.

28. Bahwa benar Terdakwa dapat terjaring oleh Deninteldam III/Slw dalam personel yang terlibat hubungan sesama jenis (homo) di Kodam III/Slw karena pengakuan Letda Cku Dadang Sudrajat saat diinterogasi di satuan Deninteldam tentang personel yang terlibat hubungna sesama jenis (homo) di Kodam III/Slw.
29. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2018 Saksi-1 (Serda Yan Bakti Susilo) diperitahkan oleh Asintel Kasdam III/Slw untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tahun 2018 telah melakukan oral sex dan hubungan intim dengan sesama jenis di Hotel daerah Dago dengan Sdr. Misnan serta selanjutnya Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan Saksi-4 (Serma Amid Amidan) dengan saling mengocok bertempat di asrama Sesko TNI.
30. Bahwa benar disamping itu, dari hasil interogasi oleh Saksi-1 tersebut Terdakwa mengaku menyukai sesama jenis sebelum menjadi tentara dan menyukai orang sipil.
31. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Saksi-2 (dr. Lollytha Christianty Sp. KJ, MMRS) pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa berdasarkan perintah Kakesdam III/Slw dab Ka Rumkit Tk. II Dustira, dimana pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai standar pemeriksaan kesehatan jiwa yaitu dengan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat ukur psikometri dan wawancara psikiatrik meliputi anamnesis tentang keluhan utamanya saat ini, ada tidaknya riwayat gangguan jiwa sebelumnya, riwayat keluarga, riwayat kehidupan pribadinya, riwayat penyakit medis, ada tidaknya penggunaan zat dan menilai status praesens kejiwaannya saat itu dan diperoleh hasil bahwa pada diri Terdakwa memiliki orientasi dan perilaku biseksual dominan homoseksual, kemudian Terdakwa termasuk *egosintonik* yaitu Terdakwa merasa nyama melakukan hubungan sesama jenis dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau berulang.
32. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai perilaku seksual menyimpang berdasarkan pengakuannya sendiri yaitu Terdakwa pernah melakukan hubungan anal dengan sesama jenis dan pernah dihisap kemaluannya oleh teman sesama jenis.
26. Bahwa benar menurut Saksi-2, apakah Terdakwa bisa sembuh atau tidak dari orientasi homoseksual tersebut tergantung pada diri Terdakwa sendiri yang bisa mengubah orientasinya dan tidak ada obat atau tablet khusus untuk menyembuhkannya sehingga

Hal.38 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ingin berubah perilaku seksualnya harus ada keinginan dari dalam diri Terdakwa sendiri.

33. Bahwa benar dampak dari orientasi homoseksual ini akan terjadi hanya pada laki-laki yang tertarik saja misalnya apabila Terdakwa tertarik pada seorang laki-laki dan laki-laki tersebut tertarik maka akan terjadi penyimpangan homoseksual apalagi mereka suka sama suka, namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila laki-laki yang disukai Terdakwa tersebut tidak tertarik.

34. Bahwa benar selanjutnya dari hasil pemeriksaan kejiwaan karena Terdakwa ketahuan melakukan penyimpangan homoseksual maka Terdakwa menyesal namun sebenarnya Terdakwa nyaman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan Penasihat Hukum, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan di uraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa

Hal.39 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.40 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata Gelombang II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Kavaleri selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 4/KC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taopr Komp/Jurlis Kima dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama TERDAKWA berpangkat Pratu, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Paptera Nomor Kep/698/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal.41 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang Kesatu, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang Kesatu, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Serma Amid Amidah) pada awal tahun 2017 melalui aplikasi BADU (aplikasi umum semacam Facebook) dan Terdakwa yang *add* (meminta pertemanan) kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menerimanya, kemudian Terdakwa menyapa Saksi-4 "Salam kenal" tetapi tidak Saksi-4 balas, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan kembali dengan kalimat "Selamat pagi", dan Saksi-4 balas "Selamat pagi juga", tetapi Terdakwa tidak membalasnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Saksi-4 dan mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota

Hal.42 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD yang berdinasi di Yonkav 4/KC kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk bertemu.

2. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Terdakwa bertatus bujang sedangkan Saksi-4 telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun dimana istri Terdakwa bekerja dengan seorang guru SD di Kuningan sehingga Terdakwa tidak tinggal serumah karena istri dan anak Saksi-4 tinggal di Kuningan sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Sesko TNI Jalan Logam Buah Batu Bandung.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk bertemu di Waserba Sesko TNI yang kebetulan Waserba Sesko TNI tersebut dekat dengan Yonkav 4/KC dan dari pertemuan tersebut Saksi-4 dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan saling tukar nomor *WhatsApp* karena pada saat itu Saksi-4 sedang terburu-buru mau pulang.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim pesan *via WhatsApp* kepada Saksi-4 "Selamat pagi Bang, apakah Abang nanti ikut olahraga bersama di Brigif 17/Kujang?" dan Saksi-4 balas, "Iya saya nanti ikut olahraga bersama di Brigif 17/Kujang", kemudian Terdakwa membalas lagi "Oke Bang nanti kita ketemu di sana", dan Saksi-4 membalas, "Iya nanti kita ketemu di sana", kemudian setelah selesai kegiatan olahraga bersama Saksi-4 dengan Terdakwa bertemu dan ngobrol biasa setelah itu pulang.
5. Bahwa benar seminggu kemudian di siang hari Terdakwa mengirim pesan *via WhatsApp* kepada Saksi-4 "Abang bolehkah saya main ke rumah abang?", Saksi-4 membalas "Boleh tapi jangan malam hari ya, soalnya kalau malam pintu gerbang asrama sudah di kunci", kemudian Terdakwa membalas, "Iya bang", selanjutnya Saksi-4 memberikan alamat rumah/asrama Saksi-4.
6. Bahwa benar malam harinya setelah Sholat Isya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 dan mengobrol di ruang tamu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4, "Bang Saya jarang cuti, jarang pulang ke Sumatra nengok orang tua Saya, Saya juga jarang sekali berkomunikasi dengan orang tua Saya" dan Saksi menjawab, "Ya walaupun kamu jarang cuti, jarang pulang untuk nengok orang tuamu setidaknya kamu harus sering berkomunikasi dengan orang tuamu, jangan malah jarang berkomunikasi", kemudian Terdakwa menjawab, "Iya Bang", selanjutnya karena waktu sudah Pukul 21.00 WIB Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk pulang, karena pintu gerbang asrama akan di kunci, kemudian Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-4 menerima pesan *via WhatsApp* dari Terdakwa yang isinya "Bang kalau pulang dinas sini mampir ke tempat saya di barak bujangan" dan Saksi-4 membalas "Iya nanti saya mampir ke tempat kamu", kemudian sore harinya setelah Saksi-4 pulang dinas sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-4 mampir ke barak bujangan Yonkav 4/TC untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya

Hal.43 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol serta Terdakwa kembali menceritakan permasalahan yang tempo hari pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa agar tetap bersabar, selanjutnya Terdakwa menganggap Saksi-4 sebagai abangnya (kakaknya) karena menurut Terdakwa Saksi-4 yang paling nyambung apabila di ajak ngobrol atau curhat, kemudian menjelang magrib Saksi-4 pamit pulang setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa lama tidak berkomunikasi karena kesibukan masing-masing.

8. Bahwa benar sekira satu bulan setengah kemudian dan masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 memberitahu apabila Terdakwa sudah berada di depan pintu gerbang asrama Saksi-4, kemudian Saksi-4 berkata, "Kenapa mau main gak kasih kabar terlebih dahulu dan sekarang sudah malam, pintu gerbang sebentar lagi mau di tutup?", kemudian Terdakwa menjawab "Sebentar aja bang" dan Saksi-4 menjawab "Ya sudah masuk aja", selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa mengobrol masalah pekerjaan di ruang tamu rumah Saksi-4 karena pada saat itu turun hujan kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menginap karena saat itu sudah Pukul 22.00 WIB dan Saksi-4 memperbolehkannya dengan menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu, sedangkan Saksi-4 masuk ke kamar tidur Saksi-4 untuk beristirahat, saat itu pintu kamar terbuka.
9. Bahwa benar saat itu Saksi-4 tidur mengenakan celana pendek warna hitam, pintu kamar terbuka dan lampu kamar dipadamkan, kemudian sekira Pukul 02.30 WIB Saksi-4 merasa seperti mimpi basah selanjutnya Saksi-4 bangun dan kondisi ceiana pendek Saksi-4 dalam keadaan melorot dan kemaluan Saksi-4 terlihat/keluar dan Terdakwa sudah berada di samping bawah Saksi-4 dalam kondisi tidur, entah tidur betulan atau pura-pura tidur Saksi-4 tidak tahu, kemudian Saksi-4 baru sadar bahwa Saksi-4 tidak mimpi basah tetapi Terdakwa yang mengoral penis Saksi-4 dan saat itu pintu kamar sudah tertutup, kemudian Saksi-4 marah kepada Terdakwa selanjutnya membangunkan Terdakwa dan berkata, "Apa-apaan ini, saya bukan laki-laki yang seperti kamu pikirkan, sekarang juga kamu pulang?!", Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4 tetapi tidak Saksi-4 respon kemudian Terdakwa pulang, setelah kejadian itu Saksi-4 tidak pernah merespon/membalas pesan *WhatsApp* ataupun telepon dari Terdakwa.
10. Bahwa benar 3 (tiga) bulan kemudian, tepatnya akhir tahun 2017 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa mengirim pesan tulisan dan pesan gambar *via WhatsApp* kepada Saksi-4 yang isinya memberitahukan Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dengan melampirkan gambar kondisi Ibu Terdakwa yang dalam keadaan luka-luka, kemudian Saksi menemui Terdakwa di barak bujangan Yonkav 4/TC dan Terdakwa menyampaikan bahwa Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan, disamping itu Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai kelainan berupa kepribadian ganda, saat itu Saksi-4 kaget dan diam, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 untuk membantu biaya pengobatan Ibu Terdakwa dan Saksi meminjami Terdakwa

Hal.44 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 meminta Terdakwa agar tetap bersabar, setelah itu Saksi-4 pamit pulang.

11. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian masih dalam tahun 2017 sekira Pukul 21.30 WIB, saat di asrama sedang ada nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di rumah/asrama Saksi-4 tanpa memberitahu Saksi-4 dahulu kemudian setelah acara nonton bersama pertandingan sepak bola di televisi selesai, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menginap di rumah Saksi-4, pada awalnya Saksi-4 tidak memberi ijin tetapi karena kondisi pada saat itu sedang turun hujan akhirnya Saksi-4 mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi-4 tetapi dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi (mengoral penis Saksi-4) dan Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Saksi-4 tidur di kamar dengan pintu kamar tertutup namun tidak dikunci.
12. Bahwa benar saat tidur Saksi-4 mengenakan kaos dan celana pendek, kondisi kamar lampu dipadamkan, pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-4 merasa seperti mimpi basah kemudian Saksi-4 bangun dan mendapati kondisi Saksi-4 setengah telanjang dengan celana pendek melorot, penis keluar dan Terdakwa berbaring di samping Saksi-4 dalam kondisi sadar, kemudian Saksi-4 memarahi Terdakwa sambil berkata, "Apa-apaan kamu, kamu sudah berjanji gak akan mengulangi perbuatan kamu lagi, tapi kamu mengulanginya lagi?!" dan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa malah balik marah kepada Saksi-4 sambil berkata "Asal abang tahu, saya itu sudah terlanjur suka sama Abang, pada saat kita jarang bertemu, saat Abang gak pernah membalas WA saya, saya setiap hari selalu memperhatikan Abang, selalu mengawasi Abang dan di HP saya ada foto Abang, foto Abang pada saat Abang tidur dan telanjang, ada foto pada saat saya oral, kalo Abang gak mau menuruti apa mau saya, saya akan menyebar foto Abang" selanjutnya Saksi-4 membalas "Sudah jangan keras-keras ngomongnya, nanti tetangga tau, foto yang mana, sini saya lihat, hapus foto itu sekarang dan kamu pulang sekarang juga!!", kemudian Terdakwa pulang selanjutnya Saksi-4 memblokir nomor *handphone* Terdakwa.
13. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 saat Saksi-4 pulang libur dinas hari Sabtu dan Minggu ke Kuningan ada SMS masuk ke nomor *handphone* istri Saksi-4 dari orang yang mengaku orang tua murid tanpa menyebut nama murid yang di maksud yang isinya menanyakan perkembangan anaknya di sekolah, karena istri Saksi-4 tidak mengetahui itu no *handphone* siapa kemudian istri Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-4 dan setelah Saksi-4 cek no *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa.
14. Bahwa benar setelah selesai libur dinas hari Sabtu dan Minggu, Saksi-4 kembali ke Bandung dan langsung mendatangi Terdakwa ke barak bujangan di Yonkav 4/KC, saat itu barak dalam keadaan sepi, kemudian Saksi-4 langsung menegur Terdakwa dengan perkataan "Maksud kamu apa SMS Istri saya dengan mengaku

Hal.45 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua murid istri saya?", Terdakwa menjawab, "Ya biar aku di respon sama Abang", kemudian Saksi-4 menjawab, "Ya tapi jangan kaya gitu caranya!!", kemudian Saksi-4 memukul muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul muka Saksi-4, kemudian Saksi-4 berkata "Kalo kamu masih mengganggu istri saya, saya akan laporkan kamu ke Staf 1 Yonkaf 4/KC!", selanjutnya Terdakwa terdiam dan setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke asrama dan setelah itu tidak ada komunikasi dengan Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah bulan puasa tahun 2019 sekira sore hari, Terdakwa menemui Saksi-4 di Waserba Sesko TNI dan menyuruh Saksi-4 membuka Instagram, kemudian Saksi-4 membuka instagram dan Saksi-4 kaget melihat ada akun Instagram nama akun lupa dengan foto pintu gerbang Sesko TNI, kemudian Saksi-4 memarahi Terdakwa dan menyuruh untuk menghapus akun instagram tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menghapus akun instagram tersebut dengan syarat Saksi-4 membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa karena Terdakwa butuh Saksi-4 untuk teman curhat, tetapi Saksi-4 tidak mau membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa dan Terdakwa pun ngotot tidak mau menghapus akun Instagram tersebut, kemudian Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa.
16. Bahwa benar pada malam harinya sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi-4, Saksi-4 kaget karena di asrama sedang ramai orang, kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa masuk ke rumah kemudian menyuruh Terdakwa menghapus akun Instagram tersebut dan Terdakwa berkata "Saya mau menghapus akun instagram ini tapi dengan 1 (satu) syarat, saya ingin mengoral penis Abang setelah itu saya hapus akun instragam ini", kemudian Saksi-4 takut dengan suara keras Terdakwa terdengar ke tetangga selanjutnya Saksi-4 menjawab "Oke tapi cepat, selesaikan lalu hapus akun Instragam itu", setelah itu bertempat di ruang tamu dengan pintu tertutup langsung mengoral penis Saksi-4 kurang lebih selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga sperma Saksi-4 keluar setelah itu dihadapan Saksi-4 Terdakwa menghapus akun Instragam tersebut tetapi Terdakwa juga meminta Saksi-4 membuka blokir nomor *WhatsApp* Terdakwa tetapi Saksi-4 tetap tidak mau, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-4.
17. Bahwa benar beberapa hari kemudian ada pesan *via WhatsApp* dari nomor *handphone* baru, setelah Saksi-4 tanya ini no siapa, kemudian nomor *handphone* tersebut mengirimkan nomor rekening *via WhatsApp*, setelah Saksi-4 membukanya ternyata nomor rekening tersebut milik Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa akan mengapus foto-foto Saksi-4, tidak akan mengganggu istri Saksi-4, tidak akan menghubungi Saksi-4 lagi dan tidak akan mengganggu Saksi-4 sekolah, karena merasa ketakutan saat itu Saksi-4 berniat memenuhi permintaan Terdakwa tetapi sebelum Saksi-4 memberikan uang tersebut, Terdakwa sudah ditahan dan sedang dalam pemeriksaan

Hal.46 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denintel III/Siliwangi dalam perkara hubungan seksual sesama jenis, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer Pomdam III/Siliwangi, dan bersamaan dengan itu Saksi-4 juga sempat diperiksa oleh Staf-1 Sesko TNI dalam dugaan perkara hubungan seksual sesama jenis sebelum pada akhirnya Saksi-4 pindah tugas di kesatuan baru Kodim 0713/Brebes, Korem 071/Wijaya Kusuma, Kodam IV/Diponegoro.

18. Bahwa benar Saksi-4 menerima/mengizinkan Terdakwa menginap di rumah/asrama Saksi-4 karena Saksi diancam oleh Terdakwa, apabila Saksi-4 tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto Saksi saat penis Saksi-4 di oral oleh Terdakwa dan akan memberitahukan perbuatan Saksi-4 dan Terdakwa kepada istri Saksi-4.
19. Bahwa benar disamping itu di rumah asrama yang ditempati oleh Saksi-4 tidak ada pagar rumah dan berhimpitan dengan tetangga, asrama terbuat dari beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu, dan kondisi di luar sepi, selanjutnya dalam rumah asrama terdapat pintu utama 1 (satu) dan sebelah kiri pintu utama ada 2 (dua) jendela dalam keadaan dikunci dan tertutup gordena warna merah, ada 1 (satu) ruang tamu dengan fasilitas buffet tempat televisi dan lantai beralaskan karpet, kemudian ada 2 (dua) kamar, kamar depan yang Saksi tempati untuk tidur terdapat 1 (satu) jendela yang selalu tertutup gordena warna merah, pintu kamar terbuat dari kayu dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kasur springbed dan 1 (satu) unit televisi 14 inci, kamar belakang digunakan untuk gudang, kamar mandi terletak di antara 2 (dua) kamar dan di belakang kamar yang untuk gudang terdapat dapur, penerangan lampu lengkap di setiap ruangan terdapat lampu LED.
20. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2018 Saksi-1 (Serda Yan Bakti Susilo) diperintahkan oleh Asintel Kasdam III/Slw untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tahun 2018 telah melakukan oral sex dan hubungan intim dengan sesama jenis di Hotel daerah Dago dengan Sdr. Misnan dan kemudian Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan Saksi-4 (Serma Amid Amidan) dengan saling mengocok bertempat di asrama Sesko TNI.
21. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Saksi-2 (dr. Lollytha Christianty Sp. KJ, MMRS) pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa berdasarkan perintah Kasesdam III/Slw dan Ka Rumkit Tk. II Dustira, dimana pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai standar pemeriksaan kesehatan jiwa yaitu dengan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat ukur psikometri dan wawancara psikiatrik meliputi anamnesis tentang keluhan utamanya saat ini, ada tidaknya riwayat gangguan jiwa sebelumnya, riwayat keluarga, riwayat kehidupan pribadinya, riwayat penyakit medis, ada tidaknya penggunaan zat dan menilai status praesens kejiwaannya saat itu dan diperoleh hasil bahwa pada diri Terdakwa memiliki orientasi dan perilaku biseksual dominan homoseksual, kemudian Terdakwa termasuk

Hal.47 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egosintonik yaitu Terdakwa merasa nyaman melakukan hubungan sesama jenis dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau berulang.

22. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai perilaku seksual menyimpang berdasarkan pengakuannya sendiri yaitu Terdakwa pernah melakukan hubungan anal dengan sesama jenis dan pernah dihisap kemaluannya oleh teman sesama jenis.

23. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-4 dengan cara mengocok-ngocok dan mengoral penis Saksi-4 selama 3 (tiga) kali pada tahun 2017 dan tahun 2019 di tempat terbuka yaitu di Asrama Kodiklat TNI yang mana sewaktu-waktu Dankomplek bisa masuk ke rumah Asrama Saksi-4 atau tetangganya ataupun keluarga Terdakwa yaitu istri dan anaknya pulang ke Asrama, mengingat rumah Saksi-4 pada saat Terdakwa datang dan melakukan hubungan sejenis yang kedua dan ketiga kalinya saat itu sebelumnya rumah Saksi-4 lagi ramai atau banyak orang nonton bola sehingga perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dapat saja dipergoki dan yang melihatnya timbul rasa malu serta jijik karena asrama tersebut tidak ada pagar dan berhimpitan dengan tetangga sementara Terdakwa dan Saksi-4 melakukannya sekali di ruang tamu dan dua kali di kamar depan dengan pintu kamar terbuka atau tertutup tapi tidak terkunci.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidana dalam Dakwaannya, sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Hal.48 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan serta sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya orientasi dan perilaku biseksual dengan dominan homoseksual dalam diri Terdakwa yang bisa saja disebabkan adanya trauma psikologis dan sosiologis serta adanya perasaan nyaman dalam diri Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis sehingga dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau berulang (*egosintonik*) dengan Saksi-4 (Serma Amid Amidan).
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak menghiraukan norma-norma dan aturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra dan nama baik Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya trauma psikologis dan trauma psikis dalam diri Terdakwa yang pernah berhubungan dengan sesama jenis dan juga kedekatan Terdakwa dengan Saksi-4 dan Sdr. Misnan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan tidak pernah dihukum.

Hal-hal yang yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

Hal.49 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan diri sebagai prajurit TNI AD sehingga perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
4. Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut mencegah maraknya aktivitas LGBT bukannya ikut terlibat atau membiarkan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pidanaannya itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa tidak hanya sekali namun dilakukan berulang kali sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dilakukan dengan sesama jenis yaitu sekali dengan orang sipil Sdr. Misnan dan empat kali dengan sesama anggota TNI AD yang notabene atasan/seniornya seorang anggota TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis merupakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, kesusilaan dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, hal ini disadari oleh Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi bagian dari penekanan dan perintah dari Pimpinan TNI pada jajaran-jajaran satuan dibawahnya bahwa berhubungan sesama jenis dilarang di lingkungan TNI karena tidak sesuai dengan norma-norma dan kehidupan prajurit TNI dan secara administrasi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, namun justru Terdakwa membiarkan perbuatan tersebut bahkan aktif berbuat asusila sesama jenis dengan Saksi-4 bukan ikut membantu Pimpinan TNI dalam mencegah maraknya LGBT di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan di lingkungan TNI, mempengaruhi prajurit lainnya mengingat perbuatan Terdakwa pernah dilakukan juga kepada prajurit TNI (Saksi-4) dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI

Hal.50 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama di kesatuannya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit maka Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer, namun mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 7 warna Biru, *silicon handphone* warna hitam dan kartu perdana Simpati 081324122013 milik Pratu M Panca Anugrah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah dipertimbangkan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini dan telah dikeluarkan dari daftar barang bukti perkara ini, oleh karena barang tersebut ada pemiliknya atau darimana barang-barang tersebut disita, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto Pratu M. Panca Anugrah dengan Sdr. Misnan.
- b. 1 (satu) lembar foto Serma Amid Amidan dan 7 (tujuh) buah Foto TKP tindak pidana Asusila yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis antara Terdakwa dengan Serma Amid Amidan di Komplek Asrama Sesko. TNI Jalan Logam daerah Buah Batu, Bandung.

Hal.51 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi berkas serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, Pratu NRP 31130395010891 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 7 warna Biru, silicon *handphone* warna hitam dan kartu perdana Simpati 081324122013 milik Pratu M Panca Anugrah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar- Foto Pratu M. Panca Anugrah dengan Sdr. Misnan.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Serma Amid Amidan, dan 7 (tujuh) buah Foto TKP tindak pidana Asusila yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis (LGBT) antara Terdakwa dengan Serma Amid Amidan di Komplek Asrama Sesko TNI Jalan Logam daerah Buah Batu, Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadian Miiter II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk

Hal.52 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(K) NRP 622243 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 219300286802474 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Sumaryono, S.H., Mayor Chk NRP 531335, Penasehat Hukum Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 219300286802474

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal.53 dari 52 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AD/V/2020